IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN KELANGKAAN PUPUK SUBSIDI DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2025 PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYYAH* (STUDI KASUS KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyāsah)



Oleh :

INTAN PERMATASARI

NIM. 1322003

Dosen Pembimbing:

Dr. Endri Yenti, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M / 1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Program Ketahanan Pangan Dan Kelangkaan Pupuk Subsidi Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Perspektif *Siyasah Idariyyah* (Studi Kasus Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman)" yang disusun oleh Intan Permatasari dengan NIM 1322003 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan bimbingan secara Maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 25 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Endri Yenti, M.Ag

Nip. 197006221997032004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)*
Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi

Ketua Program Studi

Febriyeni, M.Ud

Nip.199002242018012001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Intan Permatasari
Nim	: 1322003
Tempat/Tanggal Lahir	: Pariaman, 27 Maret 2004
Program Studi	: Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Implementasi Program Ketahanan Pangan Dan Kelangkaan Pupuk Subsidi Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Perspektif *Siyasah Idariyyah* (Studi Kasus Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka keserjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demilian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,

Yang menyatakan

Intan Permatasari

NIM. 1322003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Program Ketahanan Pangan Dan Kelangkaan Pupuk Subsidi Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Perspektif *Siyasah Idariyyah* (Studi Kasus Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman)".Skripsi ini disusun oleh Intan Permatasari dengan Nim 1322003 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang belum berjalan sesuai harapan, meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 sebagai landasan kebijakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Di lapangan, masih ditemukan kelangkaan pupuk bersubsidi pada periode tanam tertentu, indikasi permainan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketidakjujuran dalam pengisian data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan, dan bagaimana implementasi tata kelola tersebut dinilai dari perspektif *siyasah idariyah.*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Pertanian serta petani dari beberapa nagari di Kecamatan Patamuan, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dan dikaji dari perspektif *siyasah idariyah*, khususnya prinsip amanah*, 'adalah, maslahah, riqabah,* dan *khadamat 'ammah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan secara prosedural telah berjalan, namun belum optimal secara substantif, karena empat variabel implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, belum berfungsi secara maksimal. Ditinjau dari perspektif *siyasah idariyah*, ditemukan tiga pelanggaran utama, yaitu absennya nilai amanah dalam pengawasan distribusi yang menyebabkan kelangkaan dan kebocoran pupuk ke pasar gelap, pelanggaran prinsip 'adalah akibat permainan harga oleh oknum tertentu, serta pelanggaran kejujuran (*shidq*) dalam pengisian data e-RDKK yang merusak basis data sebagai dasar pengambilan kebijakan, dengan demikian kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang dijalankan saat ini belum sepenuhnya dapat disebut sebagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan sejati sebagaimana dikehendaki dalam kaidah *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah*.

Kata Kunci: Pupuk Bersubsidi, *Siyasah Idariyah*, e-RDKK, Amanah, Implementasi Kebijakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis Intan Permatasari menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada ayahanda Akiruddin dan ibunda Martini tercinta, kepada abang, kakak dan adik penulis yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, serta doa yang tidak pernah terputus menjadi alasan utama penulis untuk terus berjuang, menyelesaikan pendidikan ini sebagai wujud bakti dan upaya membahagiakan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai bab penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si, beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos,I, MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. Edi Rosman,M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M. Hum., Bapak Dr. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah)*, Ibu Febriyeni,M.Ud . yang telah

memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi Penulis, ibu Dr. Endri Yenti, M.Ag yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Bimbingan tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk sikap ilmiah dan tanggung jawab akademik penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Penasehat Akademik, Bapak Helfi, M.Ag yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan konsultasi kepada penulis selama menjalani masa studi.
5. Pimpinan berserta staff perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan alam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran dan staff Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman yang telah menerima penulis dengan baik, memberikan kesempatan serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Selingkup Fakultas Syariah terima kasih penulis ucapkan, atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama masa studi penulis.
7. Terima kasih kepada Lussi Irma, S.H., Yesa Amanda, S.H., Ade Yulia Rahmi, S.H., Serly Yunita, S.H., dan Fadilah Ananda, S.H., sahabat terindah di masa perkuliahan penulis. Ada yang tumbuh bersamaku sejak langkah pertama, ada yang datang di persimpangan jalan dan memilih menetap di hati. Dengan cara kalian masing-masing, kalian membuatku merasa dirayakan bahkan di saat-saat paling sunyi. Jika masa kuliah ini adalah perjalanan panjang, maka kalianlah pemberhentian paling hangat yang tak ingin kulewatkan. Skripsi ini mungkin penutup babak kuliah, tapi kalian adalah halaman yang akan selalu kubuka ulang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga

skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (*Siyasah)*.

Bukittinggi, 25 Juni 2026

Penulis

Intan Permatasari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PERNYATAAN ORISINALITAS **iii**

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR PUSTAKA **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan 8
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 13
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KETAHANAN PANGAN DAN PUPUK BERSUBSIDI

A. Pengertian ketahanan pangan 24
B. Pupuk Bersubsidi dan Peranannya 28
C. Kelangkaan Pupuk Bersubsidi 35

BAB III *SIYASAH IDARIYAH*

A. Pengertian *Siyasah Idariyah* 42
B. Defenisi dan Dasar Hukum *Siyasah Idariyah* 44
C. Ruang lingkup *Siyasah Idariyah* 46
D. Tujuan *Siyasah Idariyah* 56

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DANN PUPUK BERSUBSIDI

A. Monografi Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman 62
B. Implementasi Perpres No. 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman 68
C. Implementasi Program Ketahanan Pangan Perspektif *Siyasah Idariyah* *89*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98
B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA..... 102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN..... 110

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai peran terpenting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, sektor pertanian dituntut untuk mampu menghasilkan produksi yang stabil dan berkelanjutan. Diantara bermacam kebijakan pupuk bersubsidi, yang bertujuan meringankan biaya produksi dan memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Namun, program pupuk bersubsidi selama ini menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran, pendataan yang belum optimal, dan distribusi yang tidak merata. Kondisi ini mendorong perlunya pembaruan tata kelola subsidi agar lebih efektif dan akuntabel. Berbagai ahli menyoroti pentingnya beralih dari subsidi tidak langsung kepada produsen pupuk menuju skema subsidi langsung kepada petani sebagai langkah memperbaiki transparansi dan tepat sasaran.[1]

Program ketahanan pangan menjadi suatu aspek terpenting dalam perjalanan nasional karena dikatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kewilayahan. Salah satu komoditas pangan utama yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional adalah padi, mengingat beras merupakan makanan

[1] Kurniawan Rofyanto, *Dinamika Kebijakan Pupuk Subsidi & Ketahanan Pangan* Ed. (Jakarta: PT. Gramedia, 2025), h. 36.

pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan itu, keberlanjutan produksi padi menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Pupuk bersubsidi menjadi kebijakan administratif yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, tujuan utama program ketahanan pangan adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi pertanian, stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, serta perlindungan terhadap petani sebagai pelaku utama sektor pangan.

Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan produktivitas padi, ketersediaan sarana produksi pertanian menjadi faktor yang sangat menentukan. Diantara pemproduksi yang memiliki peran terpenting adalah pupuk. Pemakaian pupuk yang tepat dan terjangkau dapat meningkatkan hasil panen, sementara keterbatasan akses terhadap pupuk berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan berdampak pada ketahanan pangan. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin ketahanan pangan, pemerintah meluncurkan acuan pupuk bersubsidi untuk menjalankan petani memperoleh pupuk dengan harga yang rentan. Acuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan hasil pertanian, serta menjaga keberlanjutan produksi pangan, khususnya padi.

Pengaturan mengenai pupuk bersubsidi secara yuridis dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur mekanisme pengadaan, penyaluran, dan pengawasan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh petani yang berhak. Adanya Peraturan Presiden tersebut,

pemerintah menegaskan peran negara dalam mengelola kebijakan strategis di sektor pertanian sebagai bagian dari urusan publik.[2]

Untuk memperkuat pelaksanaannya, lahirlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur lebih teknis mengenai definisi pupuk subsidi, mekanisme pengadaan, penyaluran, pemutakhiran data penerima, hingga sistem pengawasan. Secara normatif, kebijakan ini dipandang sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan pemerataan penggunaan pupuk bersubsidi serta menutup celah penyimpangan, kelangkaan, dan ketidaktepatan penerima.[3] Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan urusan publik oleh negara dikenal dengan konsep *Siyasah Idariyah*. *Siyasah Idariyah* menjadi bagian dari *fiqih siyasah* yang memaparkan kewenangan pemerintah dalam mengatur administrasi negara dan pelayanan publik demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama *Siyasah Idariyah* adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintahan dilaksanakan untuk melayani kepentingan masyarakat, menjaga keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan amanah kepemimpinan dan tanggung jawab pemimpin dalam mengelola urusan rakyat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' ayat 58:

[2] Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, "*Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi,*" no. 235580 (2025).

[3] Kholif, "*Peraturan Mentri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsid*," (2025), h. 6.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا
بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa':58).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Al-Qur'an memaparkan bahwasanya pengelolaan urusan publik menjadi amanah yang harus diteruskan oleh pemimpin secara adil dan bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan ditetapkan dengan keadilan. Prinsip kepemimpinan ini relevan dalam pengelolaan kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam tata kelola pupuk bersubsidi sebagai instrumen negara untuk mendukung produksi padi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya dituntut sah secara normatif, tetapi juga harus mencerminkan keadilan, ketepatan sasaran, dan kemaslahatan bagi petani sebagai pelaku utama sektor pangan.[4]

Dalam kajian *fiqih siyasah*, khususnya *siyasah idariyah*, Muhammad Iqbal menegaskan bahwa negara mempunyai kewenangan dalam pengelolaan urusan publik melalui kebijakan administratif demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan tidak cukup hanya sah secara normatif, tetapi juga harus efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, fokus *siyasah idariyah* terletak pada kebijakan

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, *Widya Cahaya* (Jakarta, 2011). h. 114.

tersebut diimplementasikan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan konsep tersebut, kebijakan pupuk bersubsidi dapat dipahami sebagai bagian dari urusan publik yang berada dalam ruang lingkup *siyasah idariyah*. Negara tidak hanya bertugas menetapkan regulas.[5] Kondisi geografis dan sosial ekonomi tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat setempat.

Sebagai wilayah agraris, aktivitas pertanian di Kecamatan Patamuan sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. Petani membutuhkan pupuk secara berkelanjutan agar proses produksi padi dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam praktiknya, petani di Kecamatan Patamuan masih sering menghadapi kendala dalam memperoleh pupuk, terutama pupuk bersubsidi.

Isu kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh petani. Pada masa tanam tertentu, pupuk bersubsidi sulit diperoleh di tingkat kios atau pengecer resmi. Kondisi ini menjadi petani tidak bisa melaksanakan pemupukan sesuai jadwal yang direncanakan, sehingga berpotensi menurunkan hasil produksi. Namun, keterbatasan kemampuan ekonomi membuat sebagian petani tidak mampu membeli pupuk tersebut. Akibatnya, petani sangat bergantung pada pupuk bersubsidi sebagai sarana utama dalam menjalankan aktivitas pertanian.

[5] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 42

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pupuk bersubsidi telah diatur secara yuridis, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dalam perspektif *siyasah idariyah*, khususnya melalui studi kasus di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun uraian dari latar belakang tersebut maka penulis perlu melakukan penelitian mendalam terhadap Program Ketahanan Pangan dan Kelangkaan Pupuk Subsisi dari segi implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dalam perspektif *siyasah idariyah*. Dengan itu, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi yang berjudul. **"Implementasi Program Ketahanan Pangan dan Kelangkaan Pupuk Subsidi Dalam peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Perspektif *Siyasah Idariyah* Studi Kasus Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana implementasi tata kelola pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman perspektif *siyasah idariyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.
b. Untuk menganalisis implementasi tata kelola pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dalam perspektif *siyasah idariyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatra Barat.

b. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya *siyasah idariyah*, terkait implementasi kebijakan publik dalam sektor ketahanan pangan.

D. Tinjauan kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakann berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini penulis mengutip hasil penelitian yang terdahulu, yaitu

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Wahyono (2025), membahas tentang implementasi pupuk bersubsidi di Desa Benowo dan menemukan bahwa distribusinya belum optimal karena data penerima tidak akurat, keterlambatan penyaluran, dan lemahnya pengawasan. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan masalah yang sama, yaitu ketidaktepatan sasaran, administrasi yang rumit, dan distribusi yang tidak merata.

Berbeda dengan penelitian ini, skripsi ini lebih baru karena mengkaji tentang Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan menghubungkannya dengan perspektif *fiqih siyasah*, sehingga tidak hanya melihat persoalan teknis, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan pemerintah membawa kemaslahatan bagi petani. Temuan di Kecamatan Patamuan juga lebih kompleks karena masih terjadi kelangkaan pupuk, harga yang lebih tinggi dari HET, serta banyak petani yang tidak masuk RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), sehingga berdampak pada ketahanan pangan lokal. Hal ini membuat penelitian ini memiliki kebaruan yang jelas dibandingkan penelitian terdahulu.[6]

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Fanni Ardianto (2024) membahas peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditinjau dari perspektif Fiqh *siyasah tanfidziyyah*. Hasil penelitian memaparkan bahwasanya peranan dinas

[6] Adi Wahyono, "Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)" *Skripsi* (Universitas Tidar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2025).

terkait telah dijalankan, namun belum optimal karena pemberdayaan petani, seperti pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta fasilitasi permodalan, belum dirasakan secara merata. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah karena hanya sebagian ketentuan pasal yang dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini lebih memaparkan kajian pada implementasi Program Ketahanan Pangan dan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dengan menggunakan perspektif fiqih *siyasah idariyah*, sehingga memiliki perbedaan baik dari sisi objek regulasi, ruang lingkup pembahasan, maupun pendekatan *siyasah* yang digunakan.[7]

Ketiga Penelitian mengenai pupuk bersubsidi telah banyak dipakai oleh peneliti sebelumnya dengan fokus yang beragam. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian Triyono dan Afrizal Rifa'i (2024) yang mengkaji sikap petani padi terhadap program pupuk bersubsidi di Desa Caturharjo, Kabupaten Bantul. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menilai sikap petani dari aspek kognitif, afektif, dan konatif. Hasil penelitian memaparkan bahwasanya secara umum sikap petani terhadap program pupuk bersubsidi tergolong baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah pupuk, distribusi yang belum tepat waktu, serta harga pupuk yang dalam praktiknya tidak selalu sesuai dengan HET. Penelitian ini lebih menekankan pada

[7] Fanni Ardianto, "Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman dan Holtikultura Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perapektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah (Studi di Kampung Sendang Agung Mataram" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Syariah, 2024).

respon dan sikap petani sebagai penerima kebijakan, sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek implementasi regulasi dan tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi secara normatif maupun perspektif hukum.

Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini berfokus pada implementasi Program Ketahanan Pangan dan kelangkaan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini tidak hanya menelaah pelaksanaan kebijakan di lapangan, tetapi juga menganalisisnya dalam perspektif *siyasah idariyah,* khususnya terkait prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi petani. Dengan demikian, skripsi ini memiliki perbedaan yang jelas dari penelitian terdahulu, baik dari segi fokus kajian, pendekatan analisis, maupun objek regulasi yang diteliti, sehingga menunjukkan adanya unsur kebaruan dalam penelitian ini.[8]

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Salim Halomoan, Dwi Evaliza, dan Zulvera (2024) yang menganalisis penyaluran pupuk bersubsidi pada Kelompok Tani Patamuan Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama pada ketepatan jenis, karena petani hanya menerima dua jenis pupuk bersubsidi sementara jenis lainnya masih diperoleh secara non-subsidi. Penelitian ini lebih menekankan aspek teknis distribusi pupuk di tingkat kelompok tani dan belum mengkaji kebijakan pupuk bersubsidi dari sisi regulasi terbaru maupun perspektif hukum.

[8] Triyono Triyono dan Afrizal Rifa'i, "Sikap Petani Padi Terhadap Program Pupuk Bersubsidi Di Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul," *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* Vol 10, No. 1 (2024): 1081, Https://Doi.Org/10.25157/Ma.V10i1.12893.

Berbeda dengan penelitian tersebut, Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi serta mengaitkannya dengan perspektif *siyasah idariyah*. Fokus penelitian ini tidak hanya pada proses distribusi pupuk, tetapi juga pada persoalan kelangkaan pupuk dan dampaknya terhadap ketahanan pangan petani di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menunjukkan adanya perbedaan fokus dan nilai kebaruan penelitian.[9]

Kelima Penelitian dilakukan oleh Vera Octalia dan Ira Primalasari (2025) yang menganalisis efektivitas distribusi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan indikator lima tepat, yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat tempat, juga masih ditemukan indikator yang kurang efektif, khususnya pada aspek tepat harga dan tepat jumlah. Hal ini disebabkan oleh harga pupuk yang melebihi HET serta jumlah pupuk yang diterima petani tidak sesuai dengan data e-RDKK. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengukuran efektivitas distribusi pupuk secara teknis dan ekonomi, tanpa mengaitkannya dengan aspek regulasi terbaru maupun perspektif hukum.

Berbeda dengan penelitian tersebut, Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqih *Siyasah Idariyah*, sehingga tidak hanya menilai efektivitas distribusi, tetapi juga menelaah sejauh mana kebijakan tersebut

[9] Salim Halomoan, Dwi Evaliza, dan Zulvera Zulvera, "Analisis Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kelompok Tani Patamuan Kota Padang," *JOSETA Journal Of Socio-Economics On Tropical Agriculture* Vol 6, No. 1 (2024): 11–17, Https://Doi.Org/10.25077/Joseta.V6i1.394.

mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi petani di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.[10]

Keenam Penelitian terdahulu yang relevan adalah skripsi yang ditulis oleh Noka Puspita yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi"*. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi pada tingkat distribusi, khususnya pada peran agen dan kios pengecer sebagai Lini IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi belum berjalan optimal karena masih ditemukan kendala dalam pengawasan distribusi, ketidaktepatan data RDKK, serta lemahnya koordinasi antara pihak terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan pemutakhiran data penerima pupuk subsidi agar penyaluran pupuk lebih tepat sasaran.

Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini tidak hanya menelaah aspek distribusi pupuk bersubsidi, tetapi juga mengkaji implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 serta menganalisisnya dalam perspektif *siyasah idariyah*. Dengan demikian, skripsi ini memiliki fokus kajian dan sudut pandang yang berbeda dari penelitian Noka Puspita.[11]

[10] Vera Octalia Dan Ira Primalasari, "Efektivitas Distribusi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Musi Rawas (Studi Kasus Tiga Kecamatan Sentra Beras)," *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* Vol 4, No. 5 (2025): 1173–82, Https://Doi.Org/10.55123/Insologi.V4i5.6425.

[11] Noka Puspita Maharani, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur (Studipada Kantor Pemasaran Wilayah I, PT. Pupuk Kalimantan Timur, Surabaya)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2018).

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul proposal, maka berikut akan dijelaskan konsep dari istilah tersebut, yaitu:

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau program ke dalam tindakan nyata. Dalam penelitian ini, konsep implementasi digunakan untuk melihat bagaimana sebuah program benar-benar dijalankan di lapangan, mulai dari proses pelaksanaannya, pihak yang terlibat, hingga hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Implementasi tidak hanya menilai keberadaan aturan di atas kertas, tetapi menekankan bagaimana aturan tersebut diterjemahkan dalam praktik, apakah langkah-langkah yang direncanakan dapat dijalankan secara efektif, serta sejauh mana tujuan program dapat dicapai.[12]

Program adalah rencana yang berisi tujuan serta langkah-langkah yang disusun untuk mencapai hasil tertentu. Program ini digunakan untuk memahami bahwa ketahanan pangan dan penyaluran pupuk subsidi bukan hanya kebijakan di atas kertas, tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang dan harus dijalankan secara terstruktur agar kebutuhan petani dapat terpenuhi.[13]

Ketahanan pangan menjadi keadaan di mana setiap individual mempunyai akses fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan

[12] W.J.S. Poerwadarminta*, Kamus Umum Bahasa Indosesi*a (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), h. 337

[13] My Diaryzone, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 212.

berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat. Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga stabilitas pasokan, akses masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam menjamin agar kebutuhan makan warga tetap terpenuhi meskipun terjadi gangguan seperti krisis, cuaca ekstrem, maupun kelangkaan sarana produksi pertanian.[14]

Kelangkaan merupakan keadaan ketika suatu barang menjadi langka, jarang, atau sulit didapatkan. Dalam konteks penelitian ini, kelangkaan merujuk pada kondisi kurang tersedianya pupuk subsidi yang seharusnya diterima petani secara cukup dan merata. Ketika pupuk menjadi sulit diperoleh, hal ini berdampak langsung pada proses produksi pertanian karena petani tidak dapat memenuhi kebutuhan pemupukan secara optimal.[15]

Pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaannya dibantu oleh pemerintah sehingga harganya lebih murah dan terjangkau bagi petani, terutama untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Pupuk subsidi diberikan hanya kepada petani yang memenuhi syarat, biasanya melalui kelompok tani, dan jenisnya sudah diatur dalam kebijakan pemerintah.[16]Perspektif adalah sudut pandang atau lensa analisis yang digunakan untuk melihat dan memahami suatu fenomena, masalah,

[14] Reni Chaireni Et Al., "Ketahanan Pangan Berkelanjutan," *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* Vol 1, No.1 (2020): 23–32.

[15] Roudotul Jannah, "Pemikiran Baqir Al-Sadr tentang Kelangkaan, Konsep Produksi dan Peran Pemerinatah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 4 (2023), h. 97–110.

[16] Syahrul Yasin Limpo, "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Car a Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian," *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022*, no. 656 (2022), h. 1–13.

atau data.[17] Dalam penelitian, perspektif digunakan untuk memahami pelaksanaan program ketahanan pangan dan menilai bagaimana faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta distribusi sumber daya memengaruhi efektivitas program.

Siyasah idariyah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur bagaimana negara mengelola urusan masyarakat demi mencapai kemaslahatan. Ahmad Fathi Bahansi juga menegaskan bahwa *siyasah* merupakan pengaturan kepentingan umat sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks penelitian ini, s*iyasah idariyah* menjadi dasar bahwa kebijakan pemerintah dalam program ketahanan pangan dan penyaluran pupuk subsidi harus diarahkan untuk memenuhi kemaslahatan petani. Artinya, distribusi pupuk, pengawasan, dan kebijakan pangan harus mampu mencegah kerugian bagi masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam *fiqh siyasah*.[18]

Dengan demikian, maksud dari judul ini Adalah untuk mengkaji bagaimana program ketahanan pangan dan penyaluran pupuk subsidi dilaksanakan di Kecamatan Patamuan, kemudian melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukumnya. Dalam penelitian ini, peneliti juga menilai masalah kelangkaan pupuk subsidi apakah muncul karena kebijakan, distribusi, pengawasan, atau faktor lain. Setelah

[17] Shabrina Rizkiyani dan Saeful Mujab, "Kekuasaan dan Wewenang dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Kekuasaan dan Wewenang dalam Perspektif Sistem Pemerintahan,"*Jurnal Pertahanan Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol 1, no. 1 (2024), h. 82.

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 64

itu, seluruh temuan dianalisis menggunakan *perspektif siyasah idariyah* , yaitu pandangan hukum Islam tentang bagaimana pemerintah seharusnya mengatur dan menjaga kemaslahatan rakyat. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya menjelaskan aspek aturan dan teknis program pemerintah, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut sudah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab negara menurut ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Metode juga bisa dipahami sebagai pola kerja yang tersusun secara sistematis supaya suatu kegiatan bisa dilakukan dengan lebih teratur dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan metodologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai cara atau pendekatan yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Metodologi juga berarti kajian mengenai metode yang digunakan dalam suatu bidang ilmu untuk memahami dan menggali pengetahuan tentang masalah yang diteliti dari sudut pandang tertentu. Sementara itu, penelitian merupakan salah satu proses ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menemukan jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi.[19]

1. Jenis Penelitian.

[19] Ade Rahayu, "Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D) : Pengertian, Jenis dan Tahapan," *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* Vol 4, no. 3 (2025), h. 459.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan diri pada pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam. Menurut Moleong, penelitian kualitatif bertujuan memahami gejala yang terjadi pada subjek penelitian melalui pengumpulan data yang alami, bukan angka atau statistik.[20] Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan tanpa melakukan manipulasi. Nazir menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menyajikan fakta secara sistematis dan akurat mengenai situasi yang sedang diteliti.[21]

Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana program ketahanan pangan serta kelangkaan pupuk subsidi diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka untuk mengumpulkan data mengenai konsep, teori, serta dasar hukum yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pupuk subsidi, dan *siyasah idariyah*. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di Kecamatan Patamuan. Penggabungan antara kajian pustaka dan data lapangan ini membantu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan diterapkan di masyarakat.

[20] Ahmad Mustamil, Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), h. 89.

[21] Moh.Nazir, "Metode Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol 53, no. 9 (2014): 287.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kecamatan ini dipilih karena merupakan salah satu daerah yang secara langsung terdampak oleh penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang pupuk subsidi. Selain itu, Patamuan memiliki karakteristik pertanian yang cukup beragam, mulai dari sawah, ladang, sampai perkebunan, sehingga kondisi di lapangan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan pupuk subsidi berjalan. Di kecamatan ini juga terdapat beberapa nagari yang menjadi pusat kegiatan pertanian masyarakat, sehingga peneliti dapat mengamati langsung proses penyaluran pupuk, kendala yang dialami petani, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan daerah. Pemilihan lokasi ini diharapkan mampu memberikan data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian, terutama dalam mengkaji implementasi kebijakan tersebut dari perspektif *siyasah idariyah* .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lapangan di Kecamatan Patamuan. Melalui observasi ini, peneliti melihat bagaimana proses penyaluran pupuk subsidi, kondisi pertanian masyarakat, serta situasi yang

berkaitan dengan implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025. Observasi ini membantu peneliti memahami keadaan nyata yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh pendapat pihak lain.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui permasalahan, seperti petani, aparat nagari, distributor pupuk, dan pihak kecamatan. Wawancara ini bertujuan menggali informasi lebih dalam terkait kendala yang muncul, pengalaman petani, serta bagaimana kebijakan pupuk subsidi berjalan di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk catatan atau dokumen, seperti arsip nagari, foto kegiatan, laporan pertanian, data penyaluran pupuk, serta dokumen resmi terkait kebijakan pupuk subsidi. Teknik ini digunakan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan lengkap.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak peneliti berada di lapangan sampai seluruh data terkumpul. Pada penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu penyaringan data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap penyaringan data, peneliti memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti informasi mengenai pelaksanaan pupuk subsidi, kendala yang muncul di lapangan, dan

kondisi pertanian di Kecamatan Patamuan. Data yang telah disaring kemudian disusun dalam bentuk uraian yang runtut atau pola tertentu agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Setelah data tersusun dengan baik, peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis keseluruhan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan tersebut mencakup Gambaran mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, dampaknya terhadap ketahanan pangan, serta penilaiannya dalam perspektif *siyasah idariyah.*

5. Sumber Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang mengetahui dan terlibat dalam masalah yang diteliti. Dalam penelitian, data primer sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang pupuk subsidi berjalan di Kecamatan Patamuan. Data primer di dapatkan dari wawancara dengan petani, aparat Nagari, pihak Kecamatan, serta Distributor pupuk. Dari mereka, peneliti bisa mengetahui bagaimana proses penyaluran pupuk berlangsung, apa saja kendalanya, serta bagaimana kelangkaan pupuk itu memengaruhi ketahanan pangan masyarakat. Dengan kata lain, data primer memberikan dasar utama untuk menilai apakah kebijakan pupuk subsidi benar-benar berjalan sesuai aturan atau masih menghadapi hambatan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau sumber tertulis yang sudah ada, seperti arsip nagari, laporan pertanian, data penyaluran pupuk, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder menjadi pelengkap yang memperkuat temuan lapangan. Misalnya, dokumen resmi penyaluran pupuk dan laporan pertanian membantu membandingkan apakah data di dokumen sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Selain itu, literatur mengenai ketahanan pangan dan *siyasah idariyah* digunakan untuk membangun dasar teori dan menganalisis apakah kebijakan pupuk subsidi sudah mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan menurut *siyasah idariyah.*

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami isi dari penelitian ini, penulis akan menampilkan rencana pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, tinjauan Pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori berisi tentang penjelasan ketahanan pangan, pupuk subsidi, kelangkaan pupuk, serta kebijakan pemerintah termasuk Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Teori-teori ini menjadi dasar awal untuk memahami persoalan di lapangan.

Bab III berisi tentang penjelasan mengenai teori tentang *fiqih siyasah*, prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pengelolaan kebijakan publik dalam perspektif Islam. Bab ini digunakan untuk menilai kebijakan pupuk subsidi dari sudut pandang *siyasah idariyah*.

Bab IV berisikan hasil penelitian di lapangan, seperti gambaran Kecamatan Patamuan, kondisi ketahanan pangan, proses penyaluran pupuk subsidi, serta faktor-faktor penyebab kelangkaan. Bagian analisis membandingkan temuan lapangan dengan teori di Bab II dan meninjau implementasi kebijakan berdasarkan *siyasah idariyah.*

Bab V penutup yang terdiri dari Kesimpulan dari bab sebelumnya serta rekomendasi bagi penulis selanjutnya agar dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

BAB II

KETAHANAN PANGAN DAN PUPUK BERSUBSIDI

A. Pengertian Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional yang berhubungan erat dengan kemampuan suatu negara untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, ketahanan pangan tidak sekadar berbicara tentang tersedianya bahan makanan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan tersebut dengan mudah, aman, bergizi, serta terjangkau dari sisi ekonomi. Ketahanan pangan juga menuntut adanya stabilitas, artinya ketersediaan dan akses terhadap pangan harus tetap terjaga dalam berbagai kondisi, baik saat situasi normal maupun ketika terjadi krisis seperti bencana alam, gangguan iklim, atau kelangkaan sarana produksi pertanian seperti pupuk. [1]

Secara konseptual, *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika seluruh masyarakat, pada setiap waktu, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan aktif. Definisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi

[1] Achmad Suryana, "*Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan Tantangan dan Penanganannya," Jurnal Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025 : Challenges And Its Responses* Vol 2,(2025), h. 123–35.

pangan, tetapi juga menyangkut distribusi serta kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan tersebut. Ketika distribusi pupuk bersubsidi sebagai sarana produksi pertanian terganggu, maka seluruh rantai produksi pangan turut terdampak, dan ketahanan pangan pun terancam.[2]

Di Indonesia, ketahanan pangan memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, baik pada tingkat negara maupun individu, yang ditandai dengan tersedianya pangan yang cukup dari segi jumlah maupun kualitas, aman untuk dikonsumsi, beragam, bergizi, merata, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh sistem distribusi dan daya beli masyarakat.[3]

1. Empat Pilar Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan secara internasional merujuk pada empat pilar utama yang saling berkaitan, yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Keempat pilar ini

[2] Food And Agriculture Organization (FAO), *Deklarasi Roma Tentang Ketahanan Pangan Dunia dan Rencana Aksi KTT Pangan Dunia 1996,* (Roma: FAO, 1996), h. 23–25.

[3] Susilo Bambang Yudhoyono, "*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*," 2012.

saling memperkuat satu sama lain. Kegagalan pada salah satu pilar akan langsung berdampak pada kondisi ketahanan pangan secara keseluruhan.[4]

Pilar pertama, ketersediaan, berkaitan dengan jumlah pasokan pangan yang tersedia di suatu wilayah, baik melalui produksi dalam negeri maupun impor. Dalam konteks Kecamatan Patamuan, ketersediaan pangan sangat bergantung pada produktivitas padi sawah. Data historis Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi padi di Kecamatan Patamuan mengalami penurunan konsisten dari 12.847 ton GKG pada tahun 2016 menjadi 11.234 ton pada tahun 2024, atau menurun sebesar 12,6 persen selama delapan tahun. Penurunan ini secara langsung mengancam pilar ketersediaan pangan di wilayah tersebut.[5]

Pilar kedua, keterjangkauan, menekankan kemampuan ekonomi dan fisik masyarakat untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan. Dalam konteks penelitian ini, keterjangkauan tidak hanya berkaitan dengan harga beras, tetapi juga mencakup kemampuan petani untuk mengakses sarana produksi pertanian, terutama pupuk bersubsidi. Ketika 62 persen petani di Kecamatan Patamuan terpaksa membeli pupuk non-subsidi seharga Rp14.000 hingga Rp17.000 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp7.500 per kilogram untuk urea, maka biaya produksi meningkat drastis dan keterjangkauan pangan bagi petani kecil pun terganggu.

[4] Rachel Slater Maxwell, Simon, "Kebijakan Pangan Lama dan yang Baru", *Jurnal Development Policy Review* Vol 21 (2003): 531.

[5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, "*Kecamatan Patamuan dalam Angka 2024"* (Padang Pariaman, 2024).

Pilar ketiga, pemanfaatan, menyangkut kualitas pangan yang dikonsumsi serta kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi secara optimal. Pilar ini sangat dipengaruhi oleh kecukupan produksi dan keanekaragaman pangan yang dihasilkan. Ketika petani tidak dapat melakukan pemupukan secara optimal akibat kelangkaan pupuk bersubsidi, kualitas dan kuantitas hasil panen akan menurun, yang pada akhirnya berpengaruh pada aspek pemanfaatan pangan. Pilar keempat, stabilitas, mengacu pada kemampuan sistem pangan untuk tetap berfungsi secara konsisten dalam menghadapi berbagai gangguan. Kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi berulang setiap tahun di Kecamatan Patamuan menunjukkan bahwa stabilitas sistem pangan di wilayah ini masih rentan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

2. Ketahanan Pangan dan Pertanian Padi di Kecamatan Patamuan

Menurut Achmad Suryana, ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara proses produksi pangan, kelancaran distribusi, dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan. Apabila salah satu unsur tersebut terganggu, kondisi ketahanan pangan secara keseluruhan akan ikut terganggu. Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi di Kecamatan Patamuan, di mana gangguan pada akses pupuk bersubsidi sebagai sarana produksi utama telah berdampak langsung pada penurunan produktivitas padi dan mengancam stabilitas ketahanan pangan lokal.[6]

[6]Achmad Suryana, "Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan Tantangan dan Penanganannya," *Jurnal Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025 : Challenges And Its Responses* Vol 2, (2025), h. 125.

Bustanul Arifin menambahkan bahwa ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan alat pertanian, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. Lahan pertanian yang luas tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung teknologi yang memadai dan akses pupuk yang terjamin. Kondisi di Kecamatan Patamuan dengan potensi lahan sawah seluas 2.847 hektar yang seharusnya mampu menghasilkan lebih dari 14.000 ton GKG per tahun pada kondisi optimal, namun hanya terealisasi sekitar 11.234 ton pada tahun 2024, mencerminkan dengan jelas pandangan Bustanul Arifin tersebut.[7]

Dengan demikian, upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kecamatan Patamuan harus dilakukan melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sektor pertanian padi sebagai sumber penghidupan utama sekitar 73,2 persen penduduk kecamatan ini perlu didukung oleh kebijakan distribusi pupuk yang efektif, pengawasan harga yang konsisten, serta sistem pendataan petani yang akurat. Tanpa sinergi antara berbagai komponen tersebut, tujuan ketahanan pangan tidak akan tercapai secara optimal.[8]

B. Pupuk Bersubsidi dan Peranannya

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesuburan tanah serta produktivitas

[7] Bustanul Arifin, *Analisi Ekonomi Pertanian Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2004). h. 86.

[8] Reni Chaireni et al., "Ketahanan Pangan Berkelanjutan," *Jurnal kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* Vol 1 (2020): 24–25.

tanaman. Pemerintah menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi, yaitu pupuk yang sebagian biayanya ditanggung negara sehingga dapat dijual kepada petani dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pupuk non-subsidi.[9]

Menurut Budi Rachman, kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Melalui subsidi pupuk, petani dapat mengurangi biaya produksi sehingga mereka dapat menggunakan pupuk secara optimal dalam kegiatan pertanian, yang pada akhirnya meningkatkan hasil produksi dan mendukung tercapainya ketahanan pangan. Kebijakan ini sangat vital bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal, seperti mayoritas petani di Kecamatan Patamuan yang mengelola lahan rata-rata 0,5 hingga 1 hektar per kepala keluarga.[10]

Secara normatif, pemberian pupuk bersubsidi oleh pemerintah memiliki beberapa tujuan pokok yang saling berkaitan. Pertama, meringankan beban biaya produksi petani, khususnya petani kecil yang memiliki keterbatasan modal, agar mereka tetap mampu melakukan pemupukan secara optimal tanpa terbebani harga pupuk yang tinggi di pasaran. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara nasional, sebab penggunaan pupuk yang tepat dosis dan tepat waktu berkorelasi langsung dengan hasil panen yang lebih tinggi. Ketiga, menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional dengan memastikan produksi komoditas strategis seperti padi tidak terganggu akibat keterbatasan akses sarana produksi.

[9] Arfin Dahlan, "Optimalisasi Kebijakan Subsidi Pupuk Organik Dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Agribisnis* Vol 22 (2025): 11–16.

[10] Budi Rachman, *Ekonomi Pertanian.* (Ternate: Pt Kamiya Jaya, 2023). h. 32

Keempat, melindungi petani dari fluktuasi harga pupuk di pasar bebas yang dapat merugikan keberlangsungan usaha tani mereka.

Tujuan utama subsidi pupuk adalah menurunkan biaya produksi petani agar mereka dapat bersaing secara ekonomi sekaligus mendorong adopsi teknologi pertanian yang lebih baik. Kebijakan subsidi ini pada dasarnya merupakan bentuk intervensi negara yang bertujuan mengoreksi kegagalan pasar dalam menyediakan pupuk dengan harga terjangkau bagi seluruh lapisan petani, terutama petani kecil yang tidak memiliki bargaining power di hadapan mekanisme pasar bebas.[11]

Namun demikian, antara tujuan yang dirumuskan secara normatif dan kenyataan yang berlangsung di lapangan seringkali terdapat kesenjangan yang signifikan. Di Kecamatan Patamuan, fakta bahwa sekitar 62 persen petani terpaksa membeli pupuk di luar jalur resmi dengan harga jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) menunjukkan bahwa tujuan meringankan beban petani justru tidak terwujud dalam praktiknya. Alih-alih menjadi solusi, program subsidi pupuk belum sepenuhnya berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki karena terhalang oleh berbagai kendala struktural seperti ketidakakuratan data e-RDKK, keterbatasan kuota alokasi, lemahnya pengawasan harga, dan panjangnya rantai distribusi yang rawan penyimpangan. Kondisi inilah yang menjadi inti permasalahan yang akan

[11] Elsiana Adelvita Painneon Et Al., "Pengaruh Kinerja Penyuluh Terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi (Suatu Kasus di Desa Oepuah Selatan)," *Mahatani Jurnal Agribisnis* Vol 5, No. 1 (2022): 1–20.

dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini, baik dari sisi implementasi normatif maupun dari perspektif *Siyasah Idariyah*.[12]

1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Pengaturan mengenai pupuk bersubsidi di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Peraturan ini lahir sebagai respons atas berbagai permasalahan yang selama ini mewarnai pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, mulai dari ketidaktepatan sasaran, penyimpangan distribusi, hingga praktik kenaikan harga di atas ketentuan resmi. Peraturan Presiden ini secara normatif bertujuan menciptakan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam peraturan tersebut diatur berbagai aspek penting, mulai dari proses pengadaan, sistem distribusi, hingga mekanisme pengawasan dan penetapan pihak yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Penerima manfaat dibatasi pada petani yang terdaftar dalam kelompok tani, memiliki luas lahan tidak melebihi 2 hektar, dan terdata dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sistem e-RDKK ini berfungsi sebagai instrumen utama pengendalian kuota dan transparansi alokasi yang dapat diverifikasi secara digital, sehingga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam pendataan dan penyaluran.[13]

[12] M Guna Setiawan Et Al., "Optimalisasi Subsidi Pupuk," *Jurnal Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika* Vol 6, No. 4 (2024): 1–9, Https://Journal.Ipb.Ac.Id/Index.Php/Agro-Maritim/Article/View/59917/29681.

[13] Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi."No. 135580 (2025).

Mekanisme distribusi dalam Perpres ini menggunakan sistem rantai yang terstruktur: dari produsen (PT Pupuk Indonesia) kepada distributor tingkat pertama, kemudian ke sub-distributor, selanjutnya ke kios pengecer resmi, dan akhirnya kepada petani penerima manfaat. Di Kecamatan Patamuan, distributor yang bertanggung jawab adalah CV Wahana Prima Mandiri, yang menyalurkan pupuk kepada lima kios pengecer resmi yang melayani 1.627 petani terdaftar dalam 57 kelompok tani. Namun dalam praktiknya, rantai distribusi ini menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan pupuk tidak selalu sampai kepada petani sesuai ketentuan.

Pemerintah juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai batas maksimal harga pupuk bersubsidi di tingkat pengecer. HET untuk pupuk urea ditetapkan sebesar Rp7.500 per kilogram, sementara NPK Phonska sebesar Rp8.750 per kilogram. Kebijakan HET ini bertujuan melindungi petani dari praktik kenaikan harga yang tidak wajar. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa harga urea di kios-kios Kecamatan Patamuan dijual antara Rp9.200 hingga Rp12.500 per kilogram, dengan rata-rata Rp10.350 per kilogram atau 38 persen di atas HET yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan ketentuan HET di lapangan.[14]

[14] Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, "*Data E-RDKK Kecamatan Patamuan Tahun 2025"* (Padang Pariaman, 2025).

2. Sejarah Perkembangan Regulasi Pupuk Bersubsidi di Indonesia

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia memiliki sejarah panjang yang telah mengalami berbagai perubahan. Pada awal program subsidi pupuk, pemerintah memberikan subsidi secara tidak langsung kepada produsen pupuk sehingga harga pupuk di pasar dapat ditekan. Namun, mekanisme ini dinilai kurang efisien karena tidak menjamin bahwa pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan dengan harga sesuai ketentuan.[15]

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 sebelumnya telah mengatur tata cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menyisakan berbagai persoalan, seperti ketidakakuratan data penerima, pendataan yang belum optimal melalui sistem RDKK, dan distribusi yang tidak merata antar wilayah. Kondisi ini mendorong perlunya pembaruan tata kelola subsidi agar lebih efektif dan akuntabel. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 merupakan puncak dari proses pembenahan regulasi tersebut, dengan menghadirkan sistem e-RDKK sebagai instrumen utama pengendalian kuota yang dapat diverifikasi secara digital.[16]

[15] Kurniawan Rofyanto, *Dinamika Kebijakan Pupuk Subsidi & Ketahanan Pangan* Ed. (Jakarta: PT. Gramedia, 2025), h. 21.

[16] Syahrul Yasin Limpo, "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Car A Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian," *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022*, No. 656 (2022), h. 36.

3. Jenis-Jenis Pupuk Bersubsidi dan Peranannya bagi Tanaman Padi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, jenis pupuk yang mendapatkan subsidi meliputi pupuk urea, NPK Phonska, dan SP-36. Ketiga jenis pupuk ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan tanaman padi secara optimal.[17]

Pupuk urea (46-0-0) mengandung unsur nitrogen dalam kadar tinggi dan sangat dibutuhkan pada fase vegetatif tanaman padi, yaitu ketika tanaman memerlukan nutrisi untuk memperkuat batang dan memperbanyak anakan. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan terhambat, yang berujung pada penurunan jumlah anakan produktif. Pupuk NPK Phonska (15-15-15) mengandung tiga unsur makro sekaligus nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan pada fase generatif untuk mendukung pembentukan malai dan bulir padi yang optimal. Data e-RDKK Kecamatan Patamuan mencatat kebutuhan NPK mencapai 843.750 kg per tahun untuk tiga musim tanam, menjadikannya jenis pupuk dengan kebutuhan tertinggi di wilayah tersebut.[18]

Pupuk SP-36 mengandung unsur fosfor yang berperan penting dalam mendukung perkembangan akar tanaman, pembentukan biji, serta mempercepat proses pematangan. Penggunaan ketiga jenis pupuk ini secara seimbang dan tepat waktu dapat meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, dari rata-rata 4,8

[17] Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi." No. 135580 (2025).

[18] Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, "*Data e-RDKK Kecamatan Patamuan Tahun 2025"* (Padang Pariaman, Dinas Pertanian 2025).

ton per hektar GKG yang saat ini dicapai petani Patamuan menuju target optimal 6,5 ton per hektar. Dengan demikian, kelancaran akses petani terhadap ketiga jenis pupuk bersubsidi tersebut menjadi faktor penentu dalam upaya peningkatan produksi pangan dan pencapaian ketahanan pangan nasional.

C. Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan persoalan yang kerap terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kuota pupuk yang disediakan pemerintah, sehingga tidak semua petani dapat memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan lahannya. Di Kecamatan Patamuan, kesenjangan ini sangat nyata: alokasi NPK tahun 2025 hanya sebesar 385.000 kg, padahal kebutuhan yang tertuang dalam e-RDKK mencapai 843.750 kg per tahun. Artinya, alokasi yang tersedia hanya mencukupi 45,6 persen dari kebutuhan riil petani, sehingga lebih dari separuh kebutuhan NPK tidak terpenuhi melalui jalur subsidi resmi.[19]

Kondisi ini menyebabkan petani beralih ke jalur non-resmi untuk memenuhi kebutuhan pupuknya. Berdasarkan data lapangan, sekitar 62 persen petani di Kecamatan Patamuan terpaksa membeli pupuk di pasar gelap yang beroperasi di pinggir jalan antar-nagari dengan harga Rp14.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Selisih harga yang mencapai Rp6.500 hingga Rp9.250 per kilogram dari HET, dikalikan kebutuhan rata-rata 150 hingga 200 kg per petani per musim, berarti

[19] Dinas Pertanian, "*Rekap laporan realisasi pupuk 2025*", (Padang Pariaman, 2025).

setiap petani menanggung beban biaya tambahan Rp975.000 hingga Rp1.850.000 per musim tanam, yang secara langsung memangkas pendapatan bersih mereka.[20]

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik George Edward III

Untuk memahami mengapa kelangkaan pupuk bersubsidi terus berulang meskipun regulasi telah tersedia, diperlukan pendekatan teori implementasi kebijakan. George Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor ini dapat dipakai untuk menganalisis mengapa implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan belum berjalan optimal.[21]

Faktor komunikasi berkaitan dengan seberapa jelas dan konsisten kebijakan disampaikan kepada seluruh pelaksana dan penerima manfaat. Dalam konteks penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan, sosialisasi kebijakan e-RDKK dan ketentuan HET kepada petani masih belum merata. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa 85 persen petani berusia di atas 40 tahun dengan literasi digital yang terbatas, sehingga banyak yang tidak memahami prosedur pendaftaran e-RDKK secara mandiri. Akibatnya, 21,4 persen data e-RDKK mengalami kesalahan input, yang menyebabkan sejumlah petani aktif tidak dapat mengakses hak mereka atas pupuk bersubsidi.

[20] "Observasi Lapangan di Kecamatan Patamuan" (Patamuan, 2026).

[21] George C. Edwards III, *Menerapkan Kebijakan Publik,* (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980), h. 9-10

Faktor sumber daya mencakup ketersediaan aparat pelaksana yang memadai, anggaran yang cukup, dan sarana prasarana yang mendukung. Di Kecamatan Patamuan, hanya terdapat 4 orang penyuluh pertanian lapangan yang harus melayani 1.627 petani, sehingga rasio penyuluh terhadap petani mencapai 1:520, jauh melebihi rasio ideal 1:80 hingga 1:100. Keterbatasan jumlah penyuluh ini berdampak langsung pada lemahnya proses input data e-RDKK, terhambatnya sosialisasi kebijakan, serta minimnya pendampingan teknis bagi petani dalam mengakses program subsidi.

Faktor disposisi berkaitan dengan komitmen dan integritas para pelaksana kebijakan di lapangan. Temuan di Kecamatan Patamuan menunjukkan bahwa harga pupuk di kios pengecer resmi secara konsisten melebihi HET hingga 38 persen, mengindikasikan rendahnya komitmen pengecer untuk mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat praktik prioritisasi distribusi berdasarkan kedekatan personal dengan pengurus kelompok tani, sebagaimana diakui langsung oleh salah satu petani responden. Kondisi ini mencerminkan disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan seluruh petani secara adil dan merata.[22]

Faktor struktur birokrasi menyangkut kejelasan prosedur operasi standar dan mekanisme pengawasan. Meskipun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 telah menetapkan mekanisme pengawasan distribusi, implementasinya

[22] Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, "*Data E-RDKK Kecamatan Patamuan Tahun 2025"* (Padang Pariaman, Dinas Pertanian 2025).

di lapangan masih lemah. Kios pupuk resmi mengalami kehabisan stok rata-rata 12 hingga 18 hari lebih cepat dari jadwal distribusi resmi, sementara pelanggaran HET terjadi secara sistemik tanpa ada sanksi yang tegas dan konsisten. Dengan demikian, kelemahan pada keempat faktor implementasi tersebut secara bersama-sama berkontribusi pada terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi yang berulang di Kecamatan Patamuan.

2. Faktor-Faktor Struktural Penyebab Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Secara lebih rinci, terdapat beberapa faktor struktural yang secara konsisten menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan. Pertama, kesenjangan antara alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil petani yang tertuang dalam e-RDKK. Penetapan kuota dari pusat seringkali tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan aktual di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Patamuan, realisasi penyaluran urea tahun 2024 hanya mencapai 67,6 persen dari alokasi, sementara NPK hanya 56 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa bahkan alokasi yang sudah ditetapkan pun tidak dapat terdistribusi sepenuhnya akibat hambatan di rantai distribusi.[23]

Kedua, lemahnya akurasi data dalam sistem e-RDKK. Dokumentasi internal Dinas Pertanian Kecamatan Patamuan mengakui bahwa 21,4 persen data e-RDKK mengalami kesalahan input. Ketidakakuratan ini mengakibatkan sejumlah petani aktif tidak terdaftar sebagai penerima manfaat resmi, sehingga mereka tidak dapat

[23] Kholif, "*Peraturan Mentri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsid*," (2025), h. 6-7.

mengakses pupuk bersubsidi meskipun secara faktual memenuhi syarat. Rendahnya literasi digital petani dan keterbatasan jumlah penyuluh menjadi akar dari permasalahan ini.

Ketiga, kelemahan dalam rantai distribusi dari distributor hingga kios pengecer. Kuota riil yang diterima petani di Kecamatan Patamuan hanya 25 hingga 50 kg per petani per musim, padahal kebutuhan standar untuk lahan 0,5 hingga 1 hektar mencapai 150 hingga 200 kg. Kondisi ini memaksa petani beralih ke pasar gelap, yang justru memperburuk kondisi keterjangkauan pupuk karena harga di pasar gelap jauh lebih tinggi. Keempat, rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam melakukan perencanaan kebutuhan pupuk yang akurat, yang berdampak pada kualitas data e-RDKK yang dihasilkan.[24]

3. Teori Kesenjangan Implementasi dan Kegagalan Pasar

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa kesenjangan implementasi kebijakan dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun politis, termasuk lemahnya kapasitas aparat pelaksana, ketidakcukupan sumber daya, dan rendahnya komitmen birokrasi untuk menjalankan kebijakan secara konsisten. Dalam konteks pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan, kesenjangan implementasi terlihat jelas dari perbedaan antara norma yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang menghendaki distribusi tepat sasaran, tepat

[24] Dinas Pertanian, "*Rekap Laporan Realisasi Pupuk 2025*", (Padang Pariaman, 2025).

harga, dan tepat waktu dengan realitas di lapangan yang menunjukkan pelanggaran HET sistematis, keterlambatan pasokan, dan banyaknya petani yang tidak terdaftar.

Dari perspektif ekonomi, kelangkaan pupuk bersubsidi juga dapat dijelaskan melalui konsep kegagalan pasar (*market failure*). Subsidi pupuk sejatinya dirancang untuk mengoreksi kegagalan pasar yang menyebabkan harga pupuk tidak terjangkau bagi petani kecil. Namun ketika distribusi subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya, justru terjadi distorsi pasar baru berupa munculnya pasar gelap dan praktik penjualan di atas HET. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi, di mana petani tidak memiliki informasi yang cukup tentang hak mereka atas pupuk bersubsidi, sementara oknum pengecer memanfaatkan ketidaktahuan tersebut untuk mengambil keuntungan lebih.[25]

4. Dampak Kelangkaan Pupuk terhadap Produktivitas dan Ketahanan Pangan

Kelangkaan pupuk bersubsidi memberikan dampak yang signifikan dan berlapis terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dari sisi produktivitas, kekurangan pupuk nitrogen saja dapat menurunkan hasil panen padi hingga 30 hingga 40 persen dibandingkan kondisi pemupukan optimal. Data historis di Kecamatan Patamuan membuktikan hal ini, di mana rata-rata produktivitas sawah stagnan di angka 4,8 ton per hektar, jauh di bawah target 6,5 ton per hektar. Potensi produksi optimal 5,2 ton per hektar pun tidak tercapai, yang berarti ada potensi

[25] Gabriel Almond Et Al., *Implementasi dan Kebijakan Publik* (Glenview: Foresman And Company, 2001), h.105.

produksi sebesar lebih dari 2.800 ton GKG per tahun yang hilang akibat ketidakoptimalan pemupukan.

Dari sisi ekonomi, beban biaya tambahan yang ditanggung petani akibat membeli pupuk di luar jalur resmi sangat signifikan. Dengan 62 persen petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi, biaya produksi meningkat drastis dan pendapatan bersih petani pun menurun. Kondisi ini berpotensi mendorong petani untuk mengurangi luas lahan yang digarap, mengurangi intensitas pemupukan, atau bahkan meninggalkan usaha tani sepenuhnya, yang dalam jangka panjang mengancam keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kecamatan Patamuan.[26]

Dari perspektif kebijakan publik, dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara tujuan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh mulai dari akurasi data e-RDKK, penguatan kapasitas penyuluh pertanian lapangan, penegakan HET yang konsisten dan bersanksi tegas, hingga penyesuaian kuota alokasi pupuk NPK yang saat ini sangat jauh dibawah kebutuhan riil petani, agar kebijakan pupuk bersubsidi benar-benar dapat mewujudkan tujuannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.[27]

[26] BArifin, *Analisi Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2004), h. 91.

[27] Kurniawan Rofyanto, *Dinamika Kebijakan Pupuk Subsidi & Ketahanan Pangan* Ed. (Jakarta: Pt. Gramedia, 2025), h. 52.

BAB III

SIYASAH IDARIYAH

A. Pengertian *Siyasah Idariyah*

Fiqih siyasah merupakan salah satu cabang dalam hukum Islam yang membahas tentang tata kelola kehidupan bernegara, termasuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bersama. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta tetap berlandaskan nilai-nilai syariat. Dalam *fiqih siyasah*, pembahasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting karena pemerintahan menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari penetapan kebijakan hingga pelaksanaan aturan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya pengelolaan kebijakan ketahanan pangan dan distribusi sarana produksi pertanian.[1]

Secara bahasa, istilah *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mengatur, memimpin, dan mengelola suatu urusan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan peran seorang pemimpin dalam mengarahkan kehidupan masyarakat agar berjalan secara tertib dan teratur, serta mampu mewujudkan kesejahteraan bersama. Sementara itu, istilah *idariyah* berasal dari kata *idarah* yang berarti administrasi atau pengelolaan suatu urusan. Kata ini

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994). h. 44.

menekankan pada aspek teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti pengaturan, pencatatan, pelaksanaan kebijakan, hingga pengawasan terhadap jalannya suatu sistem. Dengan demikian, *siyasah idariyah* dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan dan pengelolaan administrasi dalam pemerintahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat secara teratur, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan.[2]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *siyasah* merupakan upaya pengaturan urusan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks kebijakan pupuk bersubsidi, kewenangan negara untuk mengatur pengadaan, distribusi, dan pengawasan pupuk merupakan manifestasi nyata dari konsep *siyasah idariyah*, yaitu pengelolaan administrasi negara yang diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat, khususnya petani sebagai kelompok yang paling membutuhkan. [3]

Dalam konteks pemerintahan modern, *siyasah idariyah* dapat dipahami sebagai konsep yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan administrasi negara secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Administrasi

[2] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta.: Kencana, 2003). h. 39.

[3] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h.56.

pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila dikaitkan dengan kondisi di Kecamatan Patamuan, prinsip *siyasah idariyah* menuntut agar implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi tidak hanya terpenuhi secara prosedural, tetapi juga harus efektif secara substantif dalam memberikan manfaat nyata kepada petani sebagai kelompok sasaran utama.

B. Definisi dan Dasar Hukum *Siyasah Idariyah*

Siyasah idariyah merupakan salah satu bagian dari *fiqih siyasah* yang menitikberatkan pada pengelolaan administrasi pemerintahan dalam suatu negara. Pembahasan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis birokrasi, tetapi juga mencakup bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan secara teratur, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam hukum Islam. Menurut Muhammad Iqbal, *siyasah idariyah* membahas tentang sistem administrasi negara serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Dasar hukum *siyasah idariyah* dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا
بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58).

Ayat ini secara tegas memerintahkan dua hal yang menjadi inti dari *siyasah idariyah*: pertama, kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya; dan kedua, kewajiban menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Kedua perintah ini sangat relevan dengan pengelolaan kebijakan pupuk bersubsidi. Amanah dalam konteks ini berarti pupuk bersubsidi harus benar-benar sampai kepada petani yang terdaftar dan berhak menerimanya, bukan diselewengkan atau dijual di atas HET. Keadilan berarti setiap petani mendapatkan jatah pupuk yang proporsional sesuai luas lahan dan kebutuhannya tanpa diskriminasi. Kenyataan bahwa 21,4 persen data e-RDKK mengalami kesalahan dan 62 persen petani terpaksa membeli pupuk di luar jalur resmi mencerminkan bahwa kedua amanah tersebut belum terpenuhi sepenuhnya.[4]

Selain Al-Qur'an, dasar hukum *siyasah idariyah* juga bersumber dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pemelihara (*ra'in*) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipeliharanya. Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, para pelaksana kebijakan pupuk bersubsidi mulai dari

[4] Dinas Pertanian, "*Dokument Internal Kecamatan Patamuan Periode Januari-Desember 2025*"Observasi Lapangan di Kecamatan Patamuan 2026," 2026.

aparat dinas pertanian, distributor, hingga kios pengecer semuanya memikul tanggung jawab sebagai pemelihara amanah distribusi yang harus dijalankan secara jujur dan adil.[8]

Para ulama kemudian mengembangkan konsep *siyasah idariyah* melalui ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan modern. Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa *siyasah* adalah setiap tindakan yang membawa manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam nash. Ahmad Fathi Bahansi juga menegaskan bahwa *siyasah* merupakan pengaturan kepentingan umat sesuai ketentuan syariat. Berdasarkan ijtihad para ulama tersebut, kebijakan pupuk bersubsidi dapat dipahami sebagai bagian dari urusan publik yang berada dalam ruang lingkup *siyasah idariyah*, di mana negara tidak hanya bertugas menetapkan regulasi tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi petani sebagai kelompok sasaran utama.[5]

C. Ruang Lingkup Siyasah Idariyah

Ruang lingkup *siyasah idariyah* mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam praktiknya, *siyasah idariyah* tidak hanya berkaitan dengan pembuatan kebijakan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup pelaksanaan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan

[5] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al- Bukhari,* (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002). h. 248.

kebijakan, serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Salah satu aspek penting dalam *siyasah idariyah* adalah pengelolaan kebijakan publik. Pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, program pembangunan, maupun kebijakan di bidang ekonomi dan sosial.[6]

Selain itu, *siyasah idariyah* juga mencakup penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan dan kemudahan, tetapi juga dari keadilan, keterbukaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi bagian penting dalam *siyasah idariyah*, karena tanpa adanya pengawasan yang efektif, kebijakan yang baik sekalipun berpotensi mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di samping itu, *siyasah idariyah* juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh negara secara bijak, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.[7]

Sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, terdapat lima prinsip utama dalam *siyasah idariyah* yang relevan untuk menilai implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan. Kelima prinsip ini tidak hanya bersifat normatif

[6] A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. h. 67.

[7] Kecamatan Panyabungan, "Integrasi Fiqh Siyasah dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat: Studi Terhadap Pemilu di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia dan Kemasyarakatan* Vol 1, No. 1 (2025): 70–85.

teoritis, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai temuan empiris di lapangan yang akan dibahas secara mendalam pada Bab IV.

1. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab)

Prinsip *amanah* merupakan fondasi utama dalam *siyasah idariyah* yang mengharuskan setiap penyelenggara negara menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58 bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks pemerintahan, amanah berarti setiap kebijakan yang ditetapkan harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, bukan diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.[8]

Dalam konteks kebijakan pupuk bersubsidi, prinsip *amanah* menuntut agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang terdaftar dalam e-RDKK dengan jumlah, jenis, waktu, dan harga yang sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Setiap aparat yang terlibat dalam rantai distribusi pupuk dari pejabat dinas pertanian, distributor, hingga kios pengecer memikul amanah untuk memastikan pupuk sampai ke tangan petani yang berhak dengan harga yang sesuai HET. Pelanggaran terhadap amanah ini, seperti penjualan pupuk di atas HET atau penyelewengan alokasi, bukan hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi

[8] Rahma Kemala Dewi And Selly Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* Vol 5, No. 2 (2021): 59–68.

juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral Islam yang berdampak langsung pada kerugian petani.[9]

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa prinsip amanah belum sepenuhnya terwujud dalam tata kelola pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan. Sebanyak 21,4 persen data e-RDKK mengalami kesalahan input yang menyebabkan sejumlah petani tidak dapat mengakses hak mereka atas pupuk bersubsidi. Selain itu, harga yang melebihi HET sebesar 38 persen di atas ketentuan resmi menunjukkan bahwa amanah negara untuk melindungi petani dari praktik harga yang tidak wajar belum terlaksana sepenuhnya. Temuan ini akan menjadi bahan analisis mendalam pada Bab IV dalam rangka menilai sejauh mana prinsip amanah terwujud dalam implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025.[10]

2. Prinsip Keadilan ('Adalah)

Keadilan (*'adalah*) merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam Islam yang juga menjadi pilar utama *siyasah idariyah*. Dalam konteks pemerintahan, keadilan berarti setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dan tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan kelompok lain yang lebih membutuhkan.

[9] kurniawan Rofyanto, *Dinamika Kebijakan Pupuk Subsidi & Ketahanan Pangan* Ed. (Jakarta: Pt. Gramedia, 2025), h. 76.

[10] Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, "*Data E-RDKK Kecamatan Patamuan Tahun 2025"* (Padang Pariaman, 2025).

Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, keadilan berarti setiap petani yang terdaftar dalam e-RDKK mendapatkan jatah pupuk yang proporsional sesuai luas lahan dan kebutuhannya, tanpa memandang kedekatan dengan pengurus kelompok tani atau kemampuan ekonominya. Alokasi NPK tahun 2025 di Kecamatan Patamuan yang hanya mencukupi 45,6 persen dari kebutuhan e-RDKK memunculkan ketidakadilan struktural, di mana petani yang memiliki akses dan jaringan lebih baik akan lebih mudah memperoleh pupuk dibandingkan petani kecil yang tidak memiliki akses tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *siyasah idariyah* yang menghendaki pemerataan manfaat kebijakan kepada seluruh kelompok sasaran.[11]

A. Djazuli menegaskan bahwa *fiqih siyasah* mengharuskan setiap kebijakan pemerintah menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi sumber daya publik. Ketika sebagian petani mendapatkan pupuk dengan harga subsidi sementara yang lain harus membayar jauh lebih mahal di pasar gelap akibat kelangkaan, maka telah terjadi ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Prinsip ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi pada Bab IV penelitian ini.[12]

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

[11] Rindu Ulul Et Al., "Jurnal Studi Islam Indonesia (Jsii) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (Jsii)* Vol 3, No. 1 (2025): 161–76.

[12] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. h. 44.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

QS. An-Nahl ayat 90 ini memperkuat prinsip keadilan (*'adalah*) sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, keadilan berarti tidak ada petani yang dirugikan karena alokasi yang tidak proporsional, harga yang melebihi HET, atau pendataan yang tidak akurat. Pelanggaran terhadap prinsip ini bukan semata-mata pelanggaran administratif, melainkan juga merupakan tindakan kemungkaran (*munkar*) yang dilarang Allah SWT. Oleh karena itu, penegakan keadilan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan merupakan bagian dari ketaatan kepada perintah Allah sekaligus kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak-hak petani.

3. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Konsep kemaslahatan (*maslahah*) merupakan tujuan akhir dari setiap kebijakan dalam perspektif *siyasah idariyah*. Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa siyasah adalah setiap tindakan yang membawa manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan (*mafsadah*), meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam nash. Pandangan ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan suatu kebijakan pemerintah bukan semata-mata pada kepatuhan prosedural, melainkan pada seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat dan seberapa jauh kerusakan atau kerugian dapat dicegah.[13]

[13] Fitriyani, Abd Basir, Dan Abdul Rouf Fansyuri, "*Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah," Farabi* Vol 19, No. 1 (2022): 1–15, Https://Doi.Org/10.30603/Jf.V19i1.2634.

Siyasah merupakan pengaturan kepentingan umat sesuai ketentuan syariat demi terwujudnya kemaslahatan. Dalam konteks kebijakan pupuk bersubsidi, kemaslahatan diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meningkatkan produksi padi, menekan biaya produksi petani, dan pada akhirnya menjaga ketahanan pangan masyarakat. Data di Kecamatan Patamuan menunjukkan bahwa produksi padi mengalami penurunan konsisten sebesar 12,6 persen selama 2016 hingga 2024, sementara produktivitas sawah stagnan di angka 4,8 ton per hektar, jauh di bawah target 6,5 ton per hektar. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemaslahatan petani belum sepenuhnya terwujud melalui kebijakan yang ada.[14]

Para ulama membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (kemaslahatan primer yang bersifat vital), *hajiyyat* (kemaslahatan sekunder yang bersifat kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (kemaslahatan tersier yang bersifat penyempurna). Dalam konteks pertanian, ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani termasuk dalam kategori *hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan dan kerugian nyata bagi petani dalam menjalankan usaha taninya. Ketika 62 persen petani terpaksa menanggung beban biaya tambahan Rp975.000 hingga Rp1.850.000 per musim tanam akibat harus membeli pupuk di luar jalur resmi, maka kemaslahatan pada tingkatan *hajiyyat* ini jelas terganggu. Kondisi ini akan menjadi bahan analisis mendalam pada Bab IV

[14] Dinas Pertanian, "*Rekap Laporan Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024"*, (Padang Pariaman, 2024)

untuk menilai sejauh mana kebijakan pupuk bersubsidi telah mewujudkan kemaslahatan bagi petani Kecamatan Patamuan.[15]

4. Prinsip Pengawasan (*Riqabah*)

Pengawasan (*riqabah*) merupakan salah satu unsur penting dalam *siyasah idariyah* untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan berjalan sesuai tujuan dan tidak terjadi penyimpangan. Dalam tradisi Islam, pengawasan tidak hanya bersifat institusional dari pihak pemerintah, tetapi juga meliputi pengawasan masyarakat (*muhasabah*) dan pengawasan internal setiap individu pelaksana kebijakan berdasarkan kesadaran bahwa Allah SWT Maha Melihat setiap perbuatan. J. Suyuthi Pulungan menegaskan bahwa pengawasan dalam pemerintahan Islam bersifat komprehensif dan berlapis, mencakup pengawasan dari atas (pimpinan kepada bawahan), dari bawah (masyarakat kepada pemerintah), dan dari dalam diri sendiri (kesadaran moral setiap individu).[16]

Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, prinsip *riqabah* menuntut adanya pengawasan yang efektif pada setiap mata rantai distribusi, mulai dari produsen, distributor, sub-distributor, kios pengecer, hingga sampai ke tangan petani. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 secara normatif telah mengatur mekanisme pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, termasuk penetapan HET sebagai batas harga tertinggi

[15] Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha,"*Jurnal Hukum Responsif* Vol 6, No. 6 (2018): 32–43.

[16] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1994), h.108.

dan sistem e-RDKK sebagai alat kendali sasaran. Namun demikian, keberadaan aturan pengawasan secara normatif saja tidak cukup jika tidak diiringi oleh pelaksanaan pengawasan yang nyata dan bersanksi tegas di lapangan.[17]

Temuan lapangan di Kecamatan Patamuan menunjukkan bahwa prinsip *riqabah* belum terwujud secara efektif. Pelanggaran HET yang terjadi secara sistemik di seluruh rantai distribusi kios pengecer dengan harga rata-rata mencapai Rp10.350 per kilogram atau 38 persen di atas HET menunjukkan lemahnya penegakan aturan di lapangan. Praktik distribusi pupuk di luar jalur resmi yang melibatkan sekitar 62 persen petani juga mengindikasikan bahwa sistem pengawasan yang ada belum mampu menutup celah penyimpangan. Kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip *riqabah* yang menghendaki pengawasan menyeluruh, berkelanjutan, dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Analisis mendalam mengenai hal ini akan disajikan pada Bab IV.[18]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu it." (QS. Al-Hujurat: 6)

QS. Al-Hujurat ayat 6 ini memberikan landasan Qur'ani yang sangat kuat bagi prinsip pengawasan (*riqabah*) dalam tata kelola kebijakan. Perintah untuk

[17] Kholif, "*Peraturan Mentri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsid*," (2025), h. 6.

[18] "Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Patamuan dalam Angka 2024" (Padang Pariaman, 2022).

melakukan verifikasi (*tabayyun*) sebelum mengambil tindakan sangat relevan dengan keharusan akurasi data e-RDKK dalam distribusi pupuk bersubsidi. Kesalahan input data sebesar 21,4 persen yang ditemukan di Kecamatan Patamuan merupakan akibat dari lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan. Jika prinsip *tabayyun* ini diterapkan secara konsisten dalam proses pendataan dan pengawasan distribusi, maka kesalahan data dapat diminimalkan dan hak-hak petani dapat terlindungi dengan lebih baik.

5. Prinsip Pelayanan Publik (*Khadamat 'Ammah*)

Prinsip pelayanan publik (*khadamat 'ammah*) dalam *siyasah idariyah* menempatkan pemerintah bukan sebagai penguasa yang berkuasa, melainkan sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat. Muhammad Iqbal menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan publik melalui kebijakan administratif demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan tidak cukup hanya sah secara normatif, tetapi juga harus efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.[19]

Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, pelayanan publik yang baik berarti petani mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan prosedur penerimaan pupuk bersubsidi, pendampingan dalam proses pendaftaran e-RDKK, serta perlindungan dari praktik harga yang tidak wajar. Namun kondisi di

[19] Dedi Afrizal, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Dedy Afrizal" *Jurnal Administrasi Publik* Vol 1, No. 1 (2015): 1–14.

Kecamatan Patamuan menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum merata banyak petani yang memperoleh informasi tentang pupuk bersubsidi justru dari sesama petani dan pengurus kelompok tani, bukan dari penyuluh pemerintah. Jadwal sosialisasi yang bertabrakan dengan pekerjaan ladang turut mengurangi efektivitas penyebaran informasi kebijakan kepada petani.[20]

Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian lapangan dengan rasio 1:520 petani juga mencerminkan lemahnya kapasitas pelayanan publik di sektor pertanian Kecamatan Patamuan. Prinsip *khadamat 'ammah* dalam *siyasah idariyah* menghendaki bahwa Pemerintah mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memastikan setiap kelompok masyarakat, terutama petani kecil yang rentan, dapat mengakses layanan dan manfaat kebijakan secara merata. Dengan demikian, peningkatan jumlah penyuluh, perbaikan sistem sosialisasi, dan kemudahan akses informasi menjadi bagian dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi prinsip pelayanan publik yang diamanatkan oleh *siyasah idariyah*.[21]

D . Tujuan dan peran pemimpin dalam penerapan *Siyasah idariyah*

Tujuan utama dari pelaksanaan *siyasah idariyah* adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan golongan

[20] Wayan R Susila, "Kebijakan subsidi pupuk: ditinjau kembali," *Jurnal Litbang Pertanian* Vol 29, no. 2 (2010): 43–49.

[21] AZPCP Gunawan Et Al., "Evaluasi Distribusi Pupuk Subsidi : Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* Vol 1, No. 1 (2022): 9–22,.

tertentu. Kebijakan tersebut juga harus diarahkan untuk menciptakan keadilan, menjaga keseimbangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di samping itu, *siyasah idariyah* bertujuan untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalkan dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara lebih efektif.[22]

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, *siyasah idariyah* juga berperan dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial serta menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, pemerintah dapat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat agar berjalan secara seimbang dan berkeadilan.[23]

Dalam kerangka *Siyasah Idariyah*, tujuan-tujuan pemerintahan yang telah diuraikan di atas tidak akan terwujud apabila tidak ada pemimpin yang secara aktif menggerakkan dan mengawasi jalannya kebijakan. Tujuan *Siyasah Idariyah* bukan sekadar cita-cita yang tertulis dalam regulasi, melainkan sebuah sistem yang harus terpola dan terstruktur, di mana setiap tingkatan kepemimpinan memiliki peran dan

[22] Ishma Ramadani dan Risdawati Syam, "Al-Iftah Kontribusi Pemikiran Filsafat Terhadap Tujuan Siyasah," *Jurnal Tafsir Al- Qur'an dan Hadist* Vol 3, No. 2 (2022): 210–18.

[23] Fuad Masykur, "Syariah Fiqh dan Siyasah," *Jurnal Syariah Fiqh dan Siyasah* Vol 6, No. 1 (2023): 13–26.

tanggung jawab yang jelas, saling berkaitan, dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri secara terpisah.

Dalam pandangan Islam, pemimpin bukan hanya seseorang yang mempunyai kekuasaan saja, namun juga seseorang yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip *amanah* dari Allah SWT.[24] Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat berlapis dan menyeluruh. Tidak ada satu pun tingkatan kepemimpinan yang boleh lepas tangan atau menganggap suatu urusan bukan bagian dari tanggung jawabnya. J. Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa dalam pemerintahan Islam, kepemimpinan bersifat *amanah* yang bertingkat, artinya pemimpin di atas bertanggung jawab mengawasi pemimpin di bawahnya, dan seterusnya hingga ke tingkatan paling bawah. Inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan yang terpola dalam *Siyasah Idariyah* sebuah rantai tanggung jawab yang tidak boleh putus di mana pun.

Dalam konteks implementasi kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan, struktur

[24] Yusuf Syahputra, "Fiqh Siyasah; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) Eissn* Vol 3 (2025): 993–99, Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Mij/Index.

kepemimpinan yang seharusnya bergerak secara aktif dan terkoordinasi adalah sebagai berikut. Pertama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman sebagai pemimpin teknis yang bertanggung jawab memastikan regulasi dijalankan, alokasi pupuk terpenuhi, data e-RDKK akurat, dan pengawasan distribusi berjalan efektif. Kedua, Camat Patamuan sebagai pemimpin wilayah yang berperan mengkoordinasikan seluruh elemen di kecamatan agar pelaksanaan kebijakan tidak terhambat di tingkat lapangan. Ketiga, Wali Nagari sebagai pemimpin komunitas yang paling dekat dengan petani, bertanggung jawab memastikan data petani yang masuk dalam e-RDKK akurat dan sesuai kondisi riil. Keempat, Ketua Kelompok Tani sebagai ujung tombak yang langsung berhadapan dengan petani, bertugas memastikan distribusi pupuk sampai ke tangan petani yang berhak secara adil dan merata.

Dengan demikian, apabila kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan belum berjalan optimal, maka persoalannya tidak hanya terletak pada regulasi atau mekanisme distribusi semata, tetapi juga pada belum berfungsinya rantai kepemimpinan ini secara penuh. Setiap pemimpin pada setiap tingkatan harus hadir, aktif mengawasi, dan bertanggung jawab bukan menunggu laporan atau bersikap reaktif setelah masalah terjadi. Inilah inti dari peran pemimpin dalam mewujudkan tujuan *Siyasah Idariyah* yang sesungguhnya.[25]

[25] Michelle Salma Khotom Aji, Unsa Elen Purwanti, dan Khamim Khamim, "Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 3, No. 1 (2024): 71–86, Https://Doi.Org/10.30762/Vjhtn.V3i1.415.

Konsep *siyasah idariyah* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi sebagai sarana produksi utama sektor pertanian. Pengelolaan kebijakan ketahanan pangan merupakan bagian dari urusan publik yang menjadi tanggung jawab negara, dan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah idariyah*, yaitu amanah, keadilan, kemaslahatan, pengawasan, dan pelayanan publik yang baik. Dengan menggunakan kelima prinsip ini sebagai kerangka analisis, penelitian ini akan menilai sejauh mana implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan telah memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik dalam perspektif Islam.[26] Kebijakan pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 secara normatif telah menunjukkan niat baik pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani. Namun, niat baik tersebut harus diiringi oleh pelaksanaan yang efektif, sistem pengawasan yang kuat, dan alokasi sumber daya yang memadai agar tujuan kebijakan dapat benar-benar terwujud di lapangan.[27]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwasanya *siyasah idariyah* memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk menilai kualitas implementasi kebijakan publik. Ketika diterapkan pada kasus kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan, kelima prinsip *siyasah idariyah* amanah, keadilan, kemaslahatan, pengawasan, dan pelayanan publik menjadi tolok ukur

[26] Sultan Herlina, "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol 3, No. 2 (2025): 107–13.

[27] Jurnal Cerdas Hukum dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* Vol 2, No 1 (2023), h. 71-74.

yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang mengikat setiap pelaksana kebijakan. Adapun kajian *siyasah idariyah* dalam penelitian ini tidak sekadar menjadi pelengkap analisis hukum positif, melainkan menjadi perspektif utama yang dapat mengungkap dimensi etis dari implementasi kebijakan yang tidak selalu tertangkap oleh pendekatan hukum konvensional semata.

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Monografi Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

Kecamatan Patamuan terletak pada koordinat 0°40'00" LS dan 100°17'00" BT di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah agraris yang menjadikan pertanian padi sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Secara administratif, Kecamatan Patamuan terdiri dari enam nagari, yaitu Sungai Durian, Tandikat, Tandikat Utara, Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian, Tandikat Selatan, dan Tandikat Barat, dengan total 41 korong sebagai unit terkecil pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, Kecamatan Patamuan memiliki luas wilayah 53,05 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 17.869 jiwa yang terdiri dari 8.746 laki-laki dan 9.123 perempuan, serta rasio ketergantungan sebesar 45,2%.[1] Dari total 3.969 kepala

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, "*Kecamatan Patamuan dalam Angka 2022",* (Padang Pariaman, 2022).

keluarga yang ada, sekitar 70,4% bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.[2]

Kondisi geografis kecamatan ini berada pada ketinggian 25-500 mdpl dengan jenis tanah vulkanik andosol yang sangat subur, drainase yang baik, serta curah hujan tahunan antara 2.500-3.000 mm per tahun, sehingga sangat ideal untuk budidaya padi sawah. Kecamatan Patamuan berbatasan dengan Kabupaten Agam di sebelah utara (Kecamatan Baso dan IV Koto), Kecamatan VII Koto Sungai Sarik di sebelah selatan, serta Kecamatan V Koto Timur dan Padang Sago di sebelah timur. Sungai Batang Anai dan Batang Piai menjadi sumber irigasi utama yang mengairi 2.847 ha sawah irigasi teknis dan 1.234 ha sawah tadah hujan, menjadikan Patamuan sebagai salah satu sentra produksi padi andalan Kabupaten Padang Pariaman dengan potensi produksi optimal 5,2 ton/ha GKG.

Struktur ekonomi Kecamatan Patamuan menunjukkan bahwa 73,2% penduduk bekerja di sektor pertanian, yang terdiri dari subsektor padi (58%), hortikultura (12%), dan perkebunan (3,2%), sementara 15,4% bergerak di bidang perdagangan dan 11,4% di sektor jasa. Nagari Tandikat Selatan (4.405 jiwa) merupakan pusat produksi padi terbesar dengan luas sawah 1.284 ha, diikuti Nagari Sungai Durian (3.214 jiwa) dengan 892 ha sawah.[3]

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, *Kecamatan Patamuan dalam Angka 2022* (Padang Pariaman, 2022). h. 18

[3] Dinas Pertanian, "*Rekap Laporan Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024"*, (Padang Pariaman, 2024) h. 21

Infrastruktur pertanian yang tersedia meliputi 15 unit Sekolah Pertanian Lapangan (SPL), 3 Balai Benih, 12 ha inkubator benih, dan 42 kios pupuk resmi terdaftar. Namun demikian, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, hanya 28 kios yang masih aktif beroperasi dengan stok rata-rata yang hanya bertahan 2-3 hari pada saat puncak musim tanam. Data historis BPS periode 2016–2024 mencatat penurunan produksi padi dari 12.847 ton GKG (2016) menjadi 11.234 ton (2024), atau mengalami penurunan sebesar 12,6%, dengan rata-rata produktivitas sawah yang stagnan di angka 4,8 ton/ha, jauh di bawah target 6,5 ton/ha.

1. Data e-RDKK dan Kebutuhan Pupuk Kecamatan Patamuan

Berdasarkan data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Kecamatan Patamuan yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, tercatat sebanyak 1.627 petani terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi dengan total luas lahan 938,10 ha. Petani-petani tersebut tergabung dalam 57 kelompok tani (poktan) yang tersebar di enam nagari dan dibina oleh 4 orang penyuluh pertanian lapangan dengan rasio 1:520 petani. Terdapat 5 kios pengecer resmi yang melayani distribusi pupuk bersubsidi, yaitu Putra Sikumbang (melayani 511 petani), Zul Guci (454 petani), Aro Tani (407 petani), UD Syafri Ayani (182 petani), dan Yosy Berkah (73 petani).

Tabel 2.1 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kecamatan Patamuan Berdasarkan e-RDKK (Per Musim Tanam)

Jenis Pupuk	Kebutuhan MT1 (Kg)	Kebutuhan MT2 (Kg)	Kebutuhan MT3 (Kg)	Total 3 MT (Kg)

Urea	140.928	140.928	140.928	422.784
NPK Phonska	281.250	281.250	281.250	843.750
Total	422.178	422.178	422.178	1.266.534

Sumber: Data e- RDKK Kecamatan Patamuan, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa kebutuhan pupuk urea Kecamatan Patamuan untuk satu tahun (tiga musim tanam) mencapai 422.784 kg, sementara kebutuhan NPK jauh lebih besar, yakni 843.750 kg. Dengan demikian, total kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 1.266.534 kg per tahun. Apabila dibagi rata per petani, setiap petani membutuhkan sekitar 259,9 kg urea dan 518,6 kg NPK per tahun untuk memenuhi kebutuhan tiga musim tanam.[4]

2. Tren Realisasi Penyaluran Pupuk 2023-2025

Untuk memahami pola penyaluran pupuk bersubsidi secara komprehensif, berikut disajikan data realisasi penyaluran di Kecamatan Patamuan dari tahun 2023 hingga 2025 berdasarkan laporan resmi Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.2 Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Patamuan Tahun 2023-2025

Tahun	Alokasi Urea (Kg)	Realisasi Urea (Kg)	%Urea	Alokasi NPK (Kg)	Realisasi NPK (Kg)	% NPK

[4] Dinas Pertanian, "*Rekap Laporan Realisasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024*."(Padang Pariaman, 2024)

2023	–	262.050	–	–	118.850	–
2024	402.000	271.593	67,6%	556.000	311.527	56,0%
2025	400.000	278.000	69,5%	385.000	327.000	84,9%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, 2023, 2024, 2025 (diolah). Data 2025 sampai periode pelaporan terakhir.

Berdasarkan Tabel 2.2, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan secara konsisten berada di bawah alokasi yang ditetapkan. Pada tahun 2024, alokasi urea sebesar 402.000 kg hanya terealisasi 271.593 kg (67,6%), sementara alokasi NPK sebesar 556.000 kg hanya terealisasi 311.527 kg (56,0%).[5] Tren ini berlanjut pada tahun 2025 dengan alokasi urea 400.000 kg dan NPK 385.000 kg yang masing-masing terealisasi 278.000 kg (69,5%) dan 327.000 kg (84,9%).[6] Distributor yang bertanggung jawab atas Kecamatan Patamuan adalah CV Wahana Prima Mandiri.

Perlu dicatat pula bahwa alokasi pupuk untuk Kecamatan Patamuan pada tahun 2025 (urea 400.000 kg dan NPK 385.000 kg) masih jauh di bawah kebutuhan e-RDKK. Alokasi urea 2025 hanya mencukupi 94,6% dari total kebutuhan tiga musim tanam, sedangkan alokasi NPK hanya mencukupi 45,6% dari kebutuhan. Ini artinya, bahkan jika seluruh alokasi NPK 2025 terserap sepenuhnya, petani

[5] Dinas Pertanian, "*Rekap Laporan Realisasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*."(Padang Pariaman, 2025)

[6] Wawancara Dengan Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Padang Pariaman, 6 Mei 2026

Patamuan masih kekurangan lebih dari separuh kebutuhan NPK mereka dalam setahun.

3. Kesenjangan Alokasi dan Dampaknya di Lapangan

Kesenjangan antara kebutuhan e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi akar struktural dari permasalahan kelangkaan pupuk yang terjadi berulang setiap tahun di Kecamatan Patamuan. Berdasarkan wawancara langsung dengan pejabat Dinas Pertanian Kecamatan Patamuan, diperoleh keterangan bahwa dalam praktiknya penyaluran selalu dibatasi oleh alokasi riil dari pemerintah yang tidak pernah mencukupi kebutuhan lapangan yang telah diverifikasi melalui musyawarah kelompok tani.[7]

Tabel 2. 3 Perbandingan Kebutuhan e-RDKK dengan Alokasi 2025 Per Jenis Pupuk

Jenis Pupuk	Kebutuhan e-RDKK (Kg)	Alokasi 2025 (Kg)	Selisih (Kg)	Kekurangan (%)
Urea	422.784	400.000	22.784	5,4%
NPK Phonska	843.750	385.000	458.750	54,4%
Total	1.266.534	785.000	481.534	38,0%

[7] Dinas Pertanian, "*Rekap Laporan Realisasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*."(Padang Pariaman, 2025)

Sumber: *Observasi Lapangan Kecamatan Patamuan, 2025*

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa kekurangan pupuk NPK jauh lebih kritis dibandingkan urea. Kekurangan NPK mencapai 458.750 kg atau 54,4% dari total kebutuhan, sementara kekurangan urea sebesar 22.784 kg atau 5,4%. Kondisi ini berdampak langsung pada proses pemupukan petani, terutama pada fase generatif tanaman padi yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk NPK.[8] Ini berarti bahwa bahkan jika seluruh alokasi NPK terserap 100%, petani Patamuan masih kekurangan lebih dari separuh kebutuhan NPK mereka dalam setahun.

Observasi peneliti selama 14 hari di tiga nagari utama (Tandikat Selatan, Sungai Durian, dan Tandikat Utara) mengungkap pola yang konsisten.[9] Harga urea yang semestinya Rp7.500/kg menurut HET nasional dijual antara Rp9.200 hingga Rp12.500/kg, dengan rata-rata Rp10.350/kg atau kenaikan 38% di atas ketentuan resmi. Kios pupuk resmi mengalami kehabisan stok rata-rata 12-18 hari lebih cepat dari jadwal distribusi resmi, sehingga memaksa petani beralih ke jaringan pasar gelap yang beroperasi di pinggir jalan antar-nagari.

B. Implementasi Peraturan presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber yang terdiri dari pihak Dinas

[8] "Observasi Lapangan Di Kecamatan Patamuan."

[9] Dinas Pertanian, "*Dokumentasi Internal Kecamatan Patamuan Periode Januari-Desember 2025*".

Pertanian Kabupaten Padang Pariaman dan para petani di Kecamatan Patamuan. Wawancara tersebut mencakup tiga poin utama, yaitu: mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi; kedua, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi; dan ketiga, evaluasi program pupuk bersubsidi. Berikut uraian hasil wawancara dari masing-masing poin tersebut.

1. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Berikut kutipan narasi wawancara yang penulis himpun dari narasumber terkait:

Tabel 1.1 Hasil Wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman tentang Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsid

Nama Sumber	Narasi Wawancara	Keterangan
1. Yuwenita, SP (Sekretaris)	Yuwenita menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui sistem e-RDKK yang disusun oleh kelompok tani dengan pendampingan penyuluh. Setelah data diinput dan diverifikasi, pupuk disalurkan melalui distributor ke kios pengecer, lalu ke petani. Dinas Pertanian tidak terlibat langsung dalam distribusi fisik, namun bertanggung jawab dalam pendampingan data RDKK. Penyaluran dibatasi oleh alokasi pemerintah pusat	Mekanisme sudah terstruktur secara prosedural, namun kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan riil menjadi

	yang sering tidak mencukupi kebutuhan riil petani.	hamatan utama.
2. Ratih Eka Putri (Staf)	Ratih Eka Putri menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran di Kecamatan Patamuan sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan, dimulai dari pendataan petani melalui kelompok tani hingga input ke sistem e-RDKK oleh penyuluh. Namun ia mengakui masih terdapat kendala berupa data petani yang tidak lengkap atau tidak sinkron, sehingga sebagian petani aktif tidak terdaftar sebagai penerima. Pihak Dinas Pertanian terus berupaya melakukan pemutakhiran data agar penyaluran lebih tepat sasaran.	Kendala akurasi data e-RDKK menjadi hambatan ketepatan sasaran. Pemutakhiran data terus diupayakan namun belum menyeluruh.

Sumber: Diolah Langsung oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan narasi wawancara yang berhasil penulis kumpulkan dari narasumber di Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, penulis menemukan gambaran yang cukup jelas mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi. Narasumber pertama, Yuwenita, SP selaku Sekretaris Dinas Pertanian, menyatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui sistem lektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sistem ini merupakan platform digital yang digunakan untuk mendata seluruh kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman yang dikelola petani. Data tersebut disusun melalui musyawarah kelompok tani dengan pendampingan penyuluh pertanian lapangan,

kemudian diinput ke dalam sistem dan diverifikasi sebelum pupuk dapat disalurkan melalui jalur distributor ke kios pengecer resmi hingga ke tangan petani. Yuwenita menegaskan bahwa secara prosedural mekanisme ini telah berjalan, namun alokasi dari pemerintah pusat kerap tidak mencukupi kebutuhan riil petani di lapangan.

Berikutnya adalah narasumber kedua, Ratih Eka Putri selaku Staf Dinas Pertanian, ia menyatakan bahwa mekanisme penyaluran secara umum sudah sesuai prosedur. Namun ia menggarisbawahi persoalan akurasi data e-RDKK yang masih menjadi kendala nyata di lapangan. Menurutnya, banyak data petani yang tidak lengkap atau tidak sinkron antara kondisi lapangan dengan data dalam sistem, sehingga sejumlah petani aktif tidak terdaftar sebagai penerima manfaat resmi meskipun secara faktual mereka memenuhi syarat. Pihak Dinas terus berupaya melakukan pemutakhiran data, namun proses ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh petani.

Secara umum, kedua narasumber dari Dinas Pertanian menyatakan bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Titik kesamaan dari kedua pendapat tersebut terletak pada pengakuan bahwa sistem e-RDKK telah diterapkan sebagai instrumen utama pengendalian penyaluran. Adapun titik perbedaan terletak pada penekanannya Yuwenita lebih menyoroti kesenjangan alokasi antara pusat dan kebutuhan lapangan, sementara Ratih Eka Putri lebih menekankan persoalan akurasi dan kelengkapan data dalam sistem e-RDKK.

Dalam pelaksanaannya, penulis melihat adanya kekurangan yang cukup mendasar. Meskipun mekanisme prosedural sudah tersedia, terdapat kesenjangan nyata antara norma yang diatur dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dengan realitas di lapangan. Ketidakakuratan data e-RDKK mencapai 21,4% berdasarkan dokumentasi internal Dinas Pertanian, yang berarti lebih dari seperlima petani terdampak oleh kesalahan pendataan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah dibangun, kapasitas pendampingan melalui penyuluh pertanian lapangan dengan rasio 1:520 petani masih jauh dari memadai untuk memastikan seluruh petani dapat didata dengan benar dan mendapatkan haknya atas pupuk bersubsidi.

Tabel 1.2 Hasil Wawancara dengan Petani Kecamatan Patamuan tentang Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Nama Sumber	Narasi Wawancara	Keterangan
1. Tirasani	Tirasani menyatakan bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus terdaftar terlebih dahulu, namun dalam praktiknya akses terhadap pupuk bergantung pada kedekatan dengan pengurus kelompok tani. Harga pupuk yang diterimanya juga sering tidak sesuaiketentuan dan lebih mahal dari HET yang berlaku.	Akses pupuk tidak merata; petani yang tidak memiliki hubungan dekat dengan pengurus kelompok tani cenderung kesulitan mendapatkan

		pupuk bersubsidi.
2. Martina Ningsih	Martina Ningsih mengungkapkan bahwa pupuk sering tidak tersedia saat dibutuhkan sehingga petani terpaksa mencari ke tempat lain. Harga yang diterimanya lebih mahal dari ketentuan resmi. Ia juga mengeluhkan keterlambatan pasokan yang berpotensi mengganggu jadwal panen.	Keterlambatan pasokan mendorong petani beralih ke jalur non-resmi demi menjaga jadwal tanam dan menghindari gagal panen.
3. Widya Astuti	Widya Astuti menjelaskan bahwa proses mendapatkan pupuk bersubsidi cukup sulit karena harus menunggu lama dan ketersediaan tidak menentu. Ia juga menyoroti bahwa sosialisasi dari pemerintah tidak merata sehingga tidak semua petani mendapatkan informasi yang sama.	Sosialisasi yang tidak merata menyebabkan kesenjangan informasi dan akses antar petani.
4. Mayyulis	Mayyulis menerangkan bahwa pupuk bersubsidi harus dibeli melalui kios tertentu dan sering datang tidak tepat waktu. Ia menyebutkan bahwa harga pupuk bersubsidi tidak jauh berbeda dengan harga pupuk non-subsidi, sehingga banyak petani di wilayahnya	Ketika selisih harga pupuk subsidi dan non-subsidi tidak signifikan, insentif

	lebih memilih membeli pupuk non-subsidi.	subsidi menjadi tidak efektif bagi petani.

Sumber: Diolah Langsung oleh Peneliti, 2026

Penulis juga melakukan wawancara dengan 4 orang petani di Kecamatan Patamuan untuk mengetahui pengalaman langsung mereka terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi. Dari 4 orang petani tersebut, penulis menemukan redaksi yang hampir sama namun dengan beberapa titik perbedaan. Petani pertama, Tirasani dari Nagari Sungai Durian, menyatakan bahwa akses terhadap pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kedekatan dengan pengurus kelompok tani, dan harga yang diterimanya kerap lebih tinggi dari HET yang berlaku.

Petani kedua, Martina Ningsih dari Nagari Tandikat, mengungkapkan bahwa pupuk sering tidak tersedia pada saat dibutuhkan sehingga ia terpaksa mencari pupuk ke jalur lain dengan harga yang lebih mahal. Keterlambatan pasokan juga ia rasakan berpotensi mengganggu jadwal tanam yang telah direncanakan. Petani ketiga, Widya Astuti dari Nagari Tandikat Utara, menyoroti sulitnya proses mendapatkan pupuk bersubsidi serta minimnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga tidak semua petani memahami prosedur dan hak mereka. Sementara petani keempat, Mayyulis dari Nagari Tandikat Barat, menyebutkan bahwa selisih harga antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi tidak signifikan, sehingga banyak petani di wilayahnya memilih membeli pupuk non-subsidi yang lebih mudah didapatkan.

Dari keempat pendapat petani tersebut, titik kesamaan terletak pada sulitnya akses terhadap pupuk bersubsidi, keterlambatan pasokan, dan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan HET. Adapun titik perbedaannya terletak pada penekanan masing-masing: Tirasani dan Martina lebih menekankan pada akses dan keterlambatan, Widya Astuti pada minimnya sosialisasi, sementara Mayyulis lebih menyoroti tidak signifikannya perbedaan harga yang menyebabkan insentif subsidi kehilangan daya tariknya di lapangan.

Melihat dari mekanisme yang dilalui oleh para petani dalam mengupayakan pupuk bersubsidi ini, penulis melihat bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dalam hal mekanisme penyaluran di Kecamatan Patamuan secara prosedural memang sudah berjalan, namun secara substantif masih belum sesuai dengan tujuan yang diamanatkan. Terdapat kekurangan yang nyata dalam hal ketepatan sasaran penerima manfaat akibat lemahnya akurasi data e-RDKK, keterlambatan pasokan yang mengganggu jadwal tanam, serta ketidaksesuaian harga di lapangan dengan HET yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan implementasinya berjalan efektif di tingkat lapangan.

2. Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Patamuan

Poin kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Berikut kutipan narasi wawancara yang penulis himpun dari narasumber terkait:

Tabel 1.3 Hasil Wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman tentang Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Nama Sumber	Narasi Wawancara	Keterangan
1. Yuwenita, SP	Yuwenita, SP menjelaskan bahwa pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan oleh Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan anggota yang melibatkan lintas instansi termasuk kepolisian dan kejaksaan. Meskipun demikian, di lapangan masih ditemukan kios yang menjual pupuk di atas HET, dan penertiban sudah dilakukan meski belum sepenuhnya efektif.	Tim KP3 sudah terbentuk secara kelembagaan, namun pelanggaran HET di tingkat kios masih terjadi dan penertiban belum memberikan efek jera.
2. Ratih Eka Putri (Staf)	Ratih Eka Putri mengakui bahwa meskipun mekanisme pengawasan sudah ada, masih terdapat celah di lapangan terutama terkait penjualan pupuk di atas HET oleh kios pengecer akibat tingginya permintaan dan terbatasnya stok. Pihak Dinas sudah melakukan pembinaan kepada kios, namun ia menegaskan bahwa sanksi yang lebih tegas perlu diberlakukan. Ke depan, ia berharap sistem pelaporan	Pengawasan sudah berjalan namun belum optimal. Penguatan sanksi dan sistem digital diperlukan untuk meningkatkan

	digital dapat membantu pemantauan harga secara lebih efektif.	efektivitas pengawasan.

Sumber: Diolah Langsung oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan narasi wawancara yang berhasil penulis kumpulkan dengan beberapa orang dari Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, narasumber pertama, Yuwenita, SP selaku Sekretaris Dinas Pertanian, menyatakan bahwa pengawasan distribusi pupuk bersubsidi secara kelembagaan sudah dilaksanakan melalui Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang merupakan tim lintas instansi dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Namun ia mengakui bahwa di lapangan masih ditemukan kios yang menjual pupuk di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penertiban yang telah dilakukan belum memberikan efek jera yang signifikan bagi pelanggar.

Berikutnya, narasumber kedua, Ratih Eka Putri selaku Staf Dinas Pertanian, menyatakan bahwa meskipun mekanisme pengawasan secara normatif sudah tersedia, namun masih terdapat celah yang cukup lebar di lapangan. Pelanggaran HET masih terjadi secara konsisten di tingkat kios pengecer, sebagian karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi oleh ketersediaan stok yang cukup. Ratih menegaskan bahwa sanksi yang lebih tegas perlu segera diberlakukan, dan ia berharap ke depannya sistem pelaporan berbasis digital dapat dikembangkan untuk memungkinkan pemantauan harga secara real-time dan lebih efektif.

Secara umum, kedua narasumber dari Dinas Pertanian sepakat bahwa pengawasan sudah ada secara kelembagaan namun belum optimal dalam

pelaksanaannya. Titik kesamaan antara keduanya terletak pada pengakuan bahwa pelanggaran HET masih terjadi di lapangan dan sistem pengawasan perlu diperkuat. Titik perbedaannya terletak pada penekanan: Yuwenita lebih menyoroti aspek kelembagaan Tim KP3 yang sudah terbentuk, sementara Ratih Eka Putri lebih menekankan perlunya inovasi berupa sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, penulis melihat ada kekurangan yang signifikan dalam aspek pengawasan ini. Meskipun struktur pengawasan melalui Tim KP3 sudah tersedia secara normatif, lemahnya penegakan aturan di lapangan terbukti dari fakta bahwa harga rata-rata urea di kios pengecer Kecamatan Patamuan mencapai Rp10.350 per kilogram, atau 38% di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp7.500 per kilogram. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum mampu memberikan efek pencegahan yang nyata. Ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh oknum pengecer untuk meraup keuntungan lebih di atas ketentuan resmi, sehingga merugikan petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

Tabel 1.4 Hasil Wawancara dengan Petani Kecamatan Patamuan tentang Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Nama Sumber	Narasi Wawancara	Keterangan
1. Tirasani	Tirasani berpendapat bahwa pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi perlu diperkuat,	Petani menghendaki pengawasan menyeluruh di

	baik terhadap pihak penerima maupun pihak yang mendistribusikan, agar penyaluran benar-benar sampai kepada yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan.	seluruh rantai distribusi, dari distributor hingga kios pengecer.
2. Martina Ningsih	Martina Ningsih menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi seharusnya lebih merata dan tidak melalui jalur yang tidak resmi, karena kondisi yang ada saat ini dinilai merugikan petani yang tidak memiliki akses ke jaringan distribusi informal.	Petani menyadari adanya jalur distribusi tidak resmi yang menciptakan ketidakadilan akses pupuk bersubsidi.
3. Widya Astuti	Widya Astuti menyampaikan bahwa perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah agar penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi tidak terus berulang, dan manfaat subsidi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh petani.	Penyimpangan distribusi sudah dirasakan langsung oleh petani dan membutuhkan pengawasan yang lebih serius dari pemerintah.

4. Mayyulis	Mayyulis menyatakan bahwa kriteria penerima pupuk bersubsidi harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian, dan harga yang diterima petani harus benar-benar lebih murah dari harga pupuk non-subsidi agar program ini memiliki makna nyata.	Ketidakjelasan kriteria penerima dan harga yang tidak sesuai HET menjadi keluhan utama petani di lapangan.

Sumber: Diolah Langsung oleh Peneliti, 2026

Penulis juga melakukan wawancara dengan 4 orang petani untuk menggali pandangan mereka terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Dari keempat petani, penulis menemukan redaksi yang hampir sama dengan beberapa titik perbedaan. Tirasani dari Nagari Sungai Durian menyatakan bahwa pengawasan perlu diperkuat secara menyeluruh di seluruh rantai distribusi agar pupuk benar-benar sampai kepada yang berhak dengan harga yang sesuai. Martina Ningsih dari Nagari Tandikat menegaskan bahwa distribusi tidak seharusnya melalui jalur tidak resmi yang menciptakan ketidakadilan akses bagi petani yang tidak memiliki jaringan distribusi informal.

Widya Astuti dari Nagari Tandikat Utara meminta pemerintah menerapkan pengawasan yang lebih ketat agar penyimpangan tidak terus berulang setiap musim tanam. Sementara Mayyulis dari Nagari Tandikat Barat menekankan perlunya kejelasan kriteria penerima dan penegakan harga sesuai HET agar program subsidi ini benar-benar memberikan manfaat yang terasa nyata.

Titik kesamaan dari keempat petani tersebut terletak pada kesadaran bahwa pengawasan yang ada saat ini tidak efektif dan perlu diperkuat secara serius. Adapun titik perbedaannya terletak pada aspek yang masing-masing petani soroti: Tirasani dan Widya lebih menekankan pada penguatan pengawasan secara umum, Martina lebih menyoroti jalur distribusi tidak resmi yang mengakibatkan ketidakadilan, sementara Mayyulis lebih fokus pada ketidakjelasan kriteria penerima dan ketidaksesuaian harga.

Melihat dari kondisi pengawasan distribusi yang penulis temukan di lapangan, penulis berpendapat bahwa terdapat kekurangan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan aspek ini. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 secara normatif telah mengatur mekanisme pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, namun dalam pelaksanaannya pengawasan tersebut bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Seharusnya, pengawasan yang efektif harus bersifat proaktif, preventif, dan disertai sanksi yang tegas agar pelanggaran tidak terus berulang. Dalam pelaksanaannya, penulis melihat bahwa pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan masih jauh dari standar yang seharusnya dipenuhi, mengingat pelanggaran HET terjadi secara sistemik dan masif tanpa penanganan yang efektif dari pihak yang berwenang.

3. Evaluasi Program Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Patamuan

Poin ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi program pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

6 Tahun 2025. Berikut kutipan narasi wawancara yang penulis himpun dari narasumber terkait:

Tabel 1.5 Hasil Wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman tentang Evaluasi Program Pupuk Bersubsidi

Nama Sumber	Narasi Wawancara	Keterangan
1.Yuwenita, SP	Yuwenita, SP menilai bahwa secara regulasi implementasi program pupuk bersubsidi sudah berjalan lebih baik dan teratur. Namun secara pemenuhan kebutuhan fisik di lapangan belum sepenuhnya tercapai akibat keterbatasan stok dan berbagai kendala teknis. Upaya perbaikan difokuskan pada validasi data untuk menghilangkan petani fiktif, efisiensi alokasi, dan penguatan pengawasan berlapis.	Terdapat kesenjangan antara keberhasilan regulasi dan pemenuhan kebutuhan fisik petani secara nyata di lapangan.

2. Ratih Eka Putri (Staf)	Ratih Eka Putri menilai program pupuk bersubsidi sudah memberi dampak positif terutama dalam hal pendataan yang semakin terstruktur melalui e-RDKK. Namun ia mengakui bahwa banyak petani yang belum merasakan manfaat langsung karena alokasi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan di lapangan. Pihak Dinas terus mengupayakan penambahan alokasi melalui usulan yang disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah pusat.	Program dinilai berkembang positif secara administratif, namun alokasi yang tidak mencukupi kebutuhan riil masih menjadi permasalahan utama yang belum terselesaikan.

Sumber: Diolah Langsung oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan narasi wawancara yang berhasil penulis kumpulkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman terkait evaluasi program, narasumber pertama, Yuwenita, SP selaku Sekretaris Dinas Pertanian, menyatakan bahwa dari sisi regulasi, implementasi program pupuk bersubsidi berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 sudah berjalan lebih baik dan teratur dibandingkan sebelumnya. Namun ia menegaskan bahwa secara pemenuhan kebutuhan fisik pupuk di lapangan masih belum tercapai sepenuhnya akibat keterbatasan stok dan berbagai kendala teknis dalam rantai distribusi. Upaya perbaikan yang dilakukan difokuskan pada tiga hal: validasi data untuk mengeliminasi data petani fiktif yang dapat

menyebabkan pembocoran alokasi, efisiensi alokasi anggaran subsidi, dan penguatan pengawasan berlapis di setiap titik distribusi.

Berikutnya, narasumber kedua, Ratih Eka Putri selaku Staf Dinas Pertanian, menyatakan bahwa program pupuk bersubsidi sudah memberikan dampak positif terutama dalam hal tertibnya pendataan melalui sistem e-RDKK yang semakin terstruktur dan dapat diverifikasi secara digital. Namun ia juga mengakui bahwa banyak petani yang belum merasakan manfaat langsung dari program ini, karena alokasi pupuk dari pemerintah pusat belum mencukupi kebutuhan riil yang tertuang dalam e-RDKK. Pihak Dinas menyatakan terus mengupayakan penambahan alokasi melalui usulan yang disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah pusat.

Secara umum, kedua narasumber dari Dinas Pertanian memberikan evaluasi yang bernuansa positif dari sisi regulasi dan sistem, namun mengakui kekurangan dari sisi pemenuhan kebutuhan riil. Titik kesamaan keduanya terletak pada pengakuan bahwa sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) memberikan kemajuan dalam aspek pendataan. Adapun titik perbedaannya terletak pada penekanan: Yuwenita lebih menyoroti upaya perbaikan yang sedang dilakukan dari sisi internal Dinas, sementara Ratih lebih menekankan pada kesenjangan alokasi yang belum terselesaikan sebagai hambatan utama.

Dalam pelaksanaannya, penulis melihat ada kekurangan yang mendasar dalam aspek evaluasi ini. Meskipun secara administratif sistem e-RDKK memberikan kemajuan, namun evaluasi yang dilakukan tampak masih bersifat prosedural dan belum cukup berorientasi pada dampak nyata yang dirasakan petani.

Terbukti dari fakta bahwa alokasi NPK tahun 2025 hanya mencukupi 45,6% dari kebutuhan e-RDKK, namun belum ada mekanisme koreksi yang efektif untuk menutup kesenjangan tersebut. Penulis berpendapat bahwa evaluasi yang komprehensif seharusnya tidak hanya mengukur keberhasilan prosedural, tetapi juga mengukur sejauh mana program ini berhasil meningkatkan produktivitas padi dan menekan biaya produksi petani secara nyata di lapangan.

Tabel 1.6 Hasil Wawancara dengan Petani Kecamatan Patamuan tentang Evaluasi Program Pupuk Bersubsidi

Nama Sumber	Narasi Wawancara	Keterangan
1. Tirasani	Tirasani mengungkapkan bahwa program pupuk bersubsidi belum memberikan perbedaan yang berarti baginya, karena harga yang dibayarkan di lapangan tidak jauh berbeda dengan harga pupuk non-subsidi, sehingga manfaat subsidi tidak terasa secara nyata dalam menekan biaya produksi.	Program subsidi kehilangan maknanya ketika harga pupuk di lapangan tidak berbeda signifikan dengan harga pupuk non-subsidi.

2. Martina Ningsih	Martina Ningsih menilai program pupuk bersubsidi kurang membantu karena harga yang diterimanya tetap mahal dan pupuk sulit didapatkan. Kondisi ini membuat petani tidak dapat menikmati manfaat nyata dari program subsidi yang seharusnya meringankan beban biaya produksi.	Petani menilai program belum efektif karena dua masalah utama: harga masih tinggi dan ketersediaan pupuk tidak menentu.
3. Widya Astuti	Widya Astuti menyatakan bahwa manfaat program pupuk bersubsidi kurang dirasakan oleh petani karena sulitnya memperoleh pupuk dan harga yang masih tinggi. Menurutnya, program ini perlu diperbaiki agar benar-benar berpihak kepada petani kecil yang paling membutuhkan.	Akses dan harga menjadi dua hambatan utama yang mengurangi efektivitas program bagi petani kecil.
4. Mayyulis	Mayyulis menyampaikan bahwa program pupuk bersubsidi tidak terlalu membantu karena selain harganya tetap mahal, untuk mendapatkannya petani harus melalui berbagai prosedur yang rumit. Kerumitan birokrasi ini membuat petani enggan mengikuti jalur resmi dan memilih membeli pupuk non-subsidi yang lebih mudah didapat.	Kerumitan birokrasi ditambah harga yang tinggi mendorong petani meninggalkan jalur resmi dan beralih ke pupuk non-subsidi.

Sumber: Diolah Langsung oleh Peneliti, 2026

Penulis melakukan wawancara dengan 4 orang petani di Kecamatan Patamuan untuk mengetahui evaluasi mereka terhadap program pupuk bersubsidi. Dari keempat petani, penulis menemukan redaksi yang hampir sama dengan beberapa titik perbedaan. Tirasani dari Nagari Sungai Durian menyatakan bahwa program pupuk bersubsidi tidak memberikan perbedaan yang berarti karena harga yang ia bayarkan tidak berbeda secara signifikan dengan harga pupuk non-subsidi, sehingga manfaat subsidi tidak ia rasakan secara nyata dalam menekan biaya produksi. Martina Ningsih dari Nagari Tandikat menilai program ini kurang membantu karena harga tetap mahal dan pupuk sulit didapatkan.

Widya Astuti dari Nagari Tandikat Utara menyatakan bahwa akses dan harga menjadi dua hambatan utama yang menghalangi petani kecil untuk benar-benar menikmati manfaat program ini. Sementara Mayyulis dari Nagari Tandikat Barat menambahkan bahwa kerumitan birokrasi dalam proses mendapatkan pupuk bersubsidi justru mendorong petani untuk meninggalkan jalur resmi dan memilih membeli pupuk non-subsidi yang lebih mudah didapatkan.

Titik kesamaan dari keempat petani tersebut terletak pada penilaian bahwa program pupuk bersubsidi belum memberikan manfaat nyata dalam mengurangi beban biaya produksi mereka. Adapun titik perbedaannya terletak pada aspek yang masing-masing petani soroti: Tirasani dan Martina lebih menekankan pada ketidaksignifikanan selisih harga, Widya Astuti pada sulitnya akses fisik, sementara Mayyulis lebih menyoroti kerumitan birokrasi yang membebani petani.

Melihat dari evaluasi yang penulis temukan, baik dari Dinas Pertanian maupun dari para petani, penulis melihat bahwa program pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan masih menghadapi kesenjangan yang lebar antara tujuan kebijakan dengan realitas yang dirasakan petani. Program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dalam aspek penyederhanaan mekanisme akses, penegakan harga sesuai HET, dan penjaminan ketersediaan stok. Dalam pelaksanaannya, penulis melihat ada kekurangan yang perlu segera mendapat perhatian serius, yaitu belum adanya evaluasi berbasis dampak yang mengukur apakah program ini benar-benar berhasil meningkatkan produktivitas petani dan menjaga ketahanan pangan di Kecamatan Patamuan. Evaluasi yang ada saat ini masih terlalu berfokus pada aspek administratif dan belum cukup berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan petani kecil.

Dari ketiga poin yang penulis tanyakan kepada narasumber terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal. Terkait mekanisme penyaluran, secara umum implementasi sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan melalui sistem e-RDKK dan rantai distribusi yang terstruktur, namun masih terhambat oleh ketidakakuratan data, keterbatasan alokasi, dan lemahnya pendampingan penyuluh pertanian lapangan.

Terkait pengawasan distribusi, implementasinya belum mencukupi karena pelanggaran HET terjadi secara sistemik tanpa penanganan yang efektif. Tim KP3 yang secara normatif bertugas mengawasi distribusi belum mampu memberikan efek jera yang nyata, sehingga harga pupuk di lapangan secara konsisten melebihi

ketentuan resmi. Terkait evaluasi program, secara umum sudah ada kemajuan dalam aspek administratif dan sistem pendataan, namun evaluasi berbasis dampak terhadap kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas padi masih belum dilakukan secara komprehensif.

Secara keseluruhan, terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan, sebetulnya program ini sudah terimplementasi secara prosedural dengan baik sistem e-RDKK berjalan, rantai distribusi tersedia, dan mekanisme pengawasan secara formal sudah ada. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan belum mencukupi sehingga pelanggaran terus berulang tanpa penanganan yang serius. Seharusnya dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi ini, pemerintah harus memastikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran HET ditegakkan secara konsisten, kuota alokasi pupuk NPK disesuaikan dengan kebutuhan riil petani yang tertuang dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), rasio penyuluh pertanian lapangan ditingkatkan agar pendampingan pendataan dan sosialisasi dapat menjangkau seluruh petani, serta evaluasi program harus dilakukan secara berkala dengan indikator berbasis dampak nyata yang dirasakan petani, bukan sekadar indikator administratif semata.

C. Implementasi Program Ketahanan Pangan Perspektif *Siyasah Idariyah*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman dan beberapa orang petani di Kecamatan Patamuan, penulis menemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam

pelaksanaan program pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Dalam kajian *Siyasah Idariyah*, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dinilai dari aspek prosedural semata, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan dan tindakan para penyelenggara negara benar-benar membawa manfaat nyata bagi kehidupan rakyat yang dipimpin.[10] Landasan normatif utama *Siyasah Idariyah* dalam konteks ini adalah kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "*kebijakan dan tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya haruslah didasarkan pada kemaslahatan rakyat itu sendiri."*

Kaidah ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan yang menyangkut kepentingan rakyat harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, karena musyawarah dan pengambilan kebijakan yang berorientasi pada kebaikan rakyat adalah bentuk nyata dari penerapan kaidah tersebut. Dengan demikian, setiap kebijakan yang menghasilkan kemudaratan bagi rakyat termasuk membiarkan kelangkaan pupuk, permainan harga, dan manipulasi data berlangsung tanpa penanganan merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar *Siyasah Idariyah*.[11]

[10] Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. h.72.

[11] Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol 1, No. 1 (2021): 123, Https://Doi.Org/10.24252/Ad.V1i1.26278.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dari Dinas Peetanian dan beberapa orang petani penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. **Kelangkaan Pupuk Akibat Tidak Amanahnya Para Pelaku Pengelola Distribusi**

Temuan pertama yang penulis dapatkan dari hasil wawancara adalah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan yang disebabkan bukan semata-mata oleh kekurangan alokasi dari pemerintah pusat, melainkan juga oleh tidak terawasinya rantai distribusi sehingga memberikan ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk mempermainkan jalur distribusi demi keuntungan pribadi. Kios pupuk resmi mengalami kehabisan stok jauh sebelum jadwal distribusi resmi berakhir, sementara pupuk yang seharusnya beredar di jalur resmi justru ditemukan beredar di pasar gelap dengan harga yang jauh melebihi ketentuan.

Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, kondisi ini mencerminkan absennya nilai amanah dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi. Dalam pandangan Islam, pemimpin dan setiap orang yang diberi tanggung jawab bukan hanya seseorang yang memiliki kekuasaan, melainkan juga seseorang yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip amanah dari Allah SWT suatu tanggung jawab yang tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada orang-orang yang dipimpinnya,

namun juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. [12]Artinya, setiap pihak yang diberikan tanggung jawab dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi mulai dari distributor, kios pengecer resmi, hingga aparatur pengawas sesungguhnya memegang amanah negara dan amanah petani. Ketika amanah itu dikhianati dengan membiarkan pupuk bocor ke pasar gelap dan stok menipis sebelum waktunya, maka terjadilah pelanggaran yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga bernilai moral dan keagamaan dalam kerangka *Siyasah Idariyah.*[13] Prinsip amanah ini juga menuntut pemerintah daerah dan Tim KP3 untuk tidak bersikap pasif. Dalam Siyasah Idariyah, pengawasan adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab kepemimpinan. Membiarkan kelangkaan terjadi berulang tanpa penanganan yang serius adalah bentuk pengabaian amanah yang secara langsung bertentangan dengan kaidah *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah* karena kebijakan yang membiarkan rakyat menderita akibat kelangkaan barang kebutuhan pokok tidak dapat disebut sebagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan.[14]

[12] Ilham Ramadhan, Nurul Hadist, dan Kurniati Kurniati, "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* Vol 2, no. 3 (2024): 15–22, https://doi.org/10.61292/eljbn.209.

[13] Anggraeta Ningtiyas Winedar Et Al., "Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya Terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara* Vol 3, No. 4 (2026): 917–28.

[14] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. h. 96.

2. Permainan Harga oleh Kios Pengecer: Perspektif Kewajiban Pemimpin Menetapkan Harga

Temuan kedua yang penulis dapatkan adalah adanya permainan harga yang dilakukan oleh sejumlah kios pengecer, di mana harga urea yang seharusnya Rp7.500 per kilogram sesuai HET nasional dijual antara Rp9.200 hingga Rp12.500 per kilogram, dengan rata-rata Rp10.350 per kilogram atau 38% di atas ketentuan resmi. Kondisi ini berlangsung secara terbuka dan berulang, sementara pengawasan dari Tim KP3 tidak mampu memberikan efek jera yang berarti.[15]

Persoalan permainan harga ini memiliki landasan analisis yang sangat kuat dalam kajian Siyasah Idariyah. Dalam hal ini terdapat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: "Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW, lalu orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah adalah Maha Menetapkan Harga, Yang Menggenggam, Yang Melapangkan, dan Maha Pemberi Rezeki. Sungguh aku berharap dapat berjumpa dengan Allah sedangkan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut diriku karena kezaliman dalam hal darah maupun harta." (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak berkenan melakukan intervensi terhadap harga pada saat itu. Namun Ibnu Taimiyah dalam al-

[15] Dinas Pertanian, "*Rekap Laporan Realisasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*."(Padang Pariaman, 2025)

Hisbah fi al-Islam memberikan penjelasan yang sangat penting: Nabi SAW tidak mengintervensi harga karena kenaikan harga saat itu disebabkan oleh kondisi objektif pasar, bukan karena kecurangan atau penimbunan pedagang (ihtikar). Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa apabila kenaikan harga disebabkan oleh kecurangan dan permainan pedagang, maka hukumnya berbeda pada kondisi tersebut pemerintah justru wajib mengambil tindakan penetapan harga demi kemaslahatan.[16]

Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa penetapan harga oleh pemerintah wajib dilakukan apabila terpenuhi tiga syarat: pertama, komoditi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas; kedua, terbukti bahwa para pedagang telah menetapkan harga secara semena-mena dan merugikan rakyat; dan ketiga, pemerintah menjalankan penetapan harga tersebut secara adil. Ketika harga sudah liar dimainkan oleh pedagang atau kios pengecer, pada saat itulah pemimpin wajib mengambil alih dan menetralisir harga agar tidak terjadi kemudaratan bagi rakyat yang membutuhkan.[17]

Ketiga syarat Ibnu Taimiyah tersebut semuanya terpenuhi dalam kasus pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan: pupuk adalah kebutuhan vital petani yang tidak dapat ditunda; terbukti kios pengecer menjual di atas HET secara sistemik dan berulang; dan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan HET berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025. Dengan demikian, dalam perspektif Siyasah Idariyah berdasarkan kaidah tasharruful imam 'ala ar-

[16] A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. H. Anshari Tayib*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 169.

[17] Ibn Taimiyah, *Menetapkan Tiga Syarat Wajibnya Intervensi Harga: (1) Komoditi Sangat Dibutuhkan Masyarakat; (2) Terbukti Pedagang Menetapkan Harga Secara Sewenang-Wenang; (3) Pemerintah Berlaku Adil Dalam Penetapan Harga. Lihat: Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah, Majmu' Fatawa*, (Kairo: Dar Al-Sa'ab, 1976), Juz XXIX, h. 246-248.

ra'iyyah manutun bil maslahah, membiarkan kios pengecer menjual pupuk di atas HET tanpa sanksi yang tegas adalah pelanggaran nyata terhadap kewajiban pemimpin untuk melindungi kemaslahatan rakyat.

3. Ketidakjujuran dalam Pengisian Data e-RDKK: Pelanggaran Prinsip Kejujuran dalam *Siyasah Idariyah*

Temuan ketiga adalah adanya kesalahan input data e-RDKK sebesar 21,4% yang sebagiannya diduga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, bukan sekadar keterbatasan teknis semata. Dari wawancara, ditemukan bahwa sebagian data petani tidak diinput secara akurat, sehingga petani yang semestinya berhak justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara ada kemungkinan pihak-pihak yang tidak berhak justru tercatat dalam sistem.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, setiap orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola urusan public dalam hal ini penyuluh pertanian yang bertugas mendampingi pengisian Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), pengurus kelompok tani, maupun aparatur Dinas Pertanian pada hakikatnya mengemban amanah negara. Islam menegaskan bahwa seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengurus kepentingan orang banyak wajib menjalankannya dengan jujur dan bebas dari kepentingan pribadi.

Apabila dikaitkan dengan kaidah *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah*, maka ketidakjujuran dalam pengisian data e-RDKK merupakan pelanggaran ganda: di satu sisi melanggar amanah yang diemban oleh

pengelola data, dan di sisi lain menghasilkan kebijakan distribusi yang tidak berorientasi pada kemaslahatan sejati karena data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan telah terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Dalam kajian *siyasah idariyah*, tata kelola yang baik mensyaratkan bahwa setiap informasi yang menjadi dasar kebijakan harus akurat, dapat dipercaya, dan bebas dari manipulasi. Ketika basis data rusak akibat ketidakjujuran, maka seluruh kebijakan yang dibangun di atasnya pun kehilangan legitimasinya untuk disebut sebagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan.[18]

Dari ketiga temuan di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi program pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan dalam perspektif siyasah idariyah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Islam yang seharusnya. Kaidah *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah* menuntut bahwa setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Namun yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya: kelangkaan pupuk yang berulang, permainan harga yang dibiarkan, dan data yang terdistorsi justru menghasilkan kemudaratan bagi petani kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program ini.[19]

Secara keseluruhan, implementasi program ini sesungguhnya sudah terimplementasi secara prosedural. Namun nilai-nilai amanah, kejujuran, dan

[18] Nur Wahidillah Et Al., "Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi Di Era Kontemporer," *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* Vol 2, No. 3 (2025): 01–16, Https://Doi.Org/10.62383/Kajian.V2i3.488.

[19] Muhammad Rusdi Muhammaddiah, "Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol 9, No. 1 (2022): 1–14, Https://Doi.Org/10.32505/Politica.V9i1.3967.

orientasi kemaslahatan yang merupakan ruh dari *Siyasah Idariyah* belum tertanam secara nyata dalam setiap lapisan pelaksanaannya. Seharusnya, dalam pengelolaan program yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pupuk bersubsidi, setiap penyelenggara negara dari pejabat Dinas Pertanian, distributor, hingga kios pengecer yang diberikan izin resmi oleh negara harus menyadari bahwa mereka mengemban amanah yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya secara administratif kepada negara, tetapi juga secara moral di hadapan Allah SWT. Inilah inti dari *Siyasah Idariyah*: bahwa tata kelola yang baik bukan sekadar soal prosedur, melainkan soal nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang menjiwai setiap tindakan para penyelenggara negara dalam melayani rakyatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari perspektif *siyasah idariyah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman secara prosedural telah berjalan, namun belum optimal secara substantif. Hal ini terlihat dari ditemukannya tiga persoalan utama di lapangan, yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi yang berulang pada periode tanam tertentu, indikasi permainan harga oleh oknum tertentu dalam rantai distribusi, dan ketidakjujuran dalam pengisian data e-RDKK yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran.
2. Ditinjau dari perspektif *siyasah idariyah*, implementasi tata kelola pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip dasar pemerintahan dalam Islam. Kelangkaan pupuk yang berulang dan kebocoran ke pasar gelap mencerminkan absennya nilai amanah pada pihak-pihak yang diberi tanggung jawab dalam rantai distribusi, yang bertentangan dengan kaidah *tasharruful iman 'ala ar- ra*

'iyyah manutun bil maslahah. Indikasi permainan harga oleh oknum tertentu yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan pelanggaran terhadap prinsip '*adalah* (keadilan). Sementara ketidakjujuran dalam pengisian data e-RDKK merupakan pelanggaran ganda terhadap amanah dan kejujuran (*shidq*), yang berakibat pada rusaknya basis data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ketiga temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan juga persoalan moral dan keagamaan yang berakar pada lemahnya penerapan prinsip amanah, 'adalah, dan *riqabah* (pengawasan) dalam kerangka *siyasah idariyah*.

2. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Tim KP3 Kecamatan Patamuan, perlu memperkuat fungsi pengawasan *(riqabah*) secara berkala dan tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi keluhan dari petani, melainkan bersifat proaktif dengan melakukan pemantauan rutin terhadap distributor dan kios pengecer resmi guna mencegah kebocoran pupuk ke pasar gelap serta praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Bagi Dinas Pertanian dan penyuluh pertanian lapangan, perlu dilakukan validasi data e-RDKK secara berkala dan melibatkan verifikasi langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan data yang disampaikan oleh pengurus kelompok tani,

sehingga data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan benar-benar akurat dan bebas dari manipulasi.

3. Bagi distributor dan kios pengecer resmi, perlu menanamkan kesadaran bahwa tugas menyalurkan pupuk bersubsidi merupakan amanah negara dan amanah petani yang kelak akan dipertanggungjawabkan, sehingga setiap penyimpangan dalam penyaluran maupun penetapan harga bukan hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga bernilai dosa di hadapan Allah SWT.
4. Bagi petani dan pengurus kelompok tani, perlu meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pengisian dan verifikasi data e-RDKK agar data yang disampaikan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, serta tidak ragu untuk melaporkan kepada Tim KP3 atau aparatur terkait apabila menemukan indikasi kelangkaan maupun permainan harga di tingkat kios pengecer.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan implementasi distribusi pupuk bersubsidi di beberapa kecamatan atau kabupaten lain, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip *siyasah idariyah* dalam kebijakan ketahanan pangan di tingkat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Rahayu. "Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D) : Pengertian, Jenis dan Tahapan." *Diajar: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 4, No. 3 (2025): 459. Https://Doi.Org/10.54259/Diajar.V4i3.5092.

Adelvita Painneon, Elsiana, Boanerges Sipayung, Werenfridus Taena, dan Ody Wolfrid Matoneng. "Pengaruh Kinerja Penyuluh Terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi (Suatu Kasus di Desa Oepuah Selatan)." *Mahatani* Vol 5, No. 1 (2022).

Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp), 2019.

Aji, Michelle Salma Khotom, Unsa Elen Purwanti, dan Khamim Khamim. "Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, No. 1 (2024)Https://Doi.Org/10.30762/Vjhtn.V3i1.415.

Al-Bukhari, M. B. I. "Shahih Bukhari dan Shahih Muslim." Diedit Oleh Dar Al-Fikr, 2002.

Almond, Gabriel A, Gavin Drewry, B Guy Peters, Franz Urban Pappi, Patrick Dunleavy, Warren E Miller, dan Laurence Whitehead. *Implementasi dan Kebijakan Publik*. Glenview: Foresman And Company, 2001.

Ardianto, Fanni. "Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman dan Holtikultura Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perapektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah (Studi di Kampung Sendang Agung Mataram." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024.

Azpcp Gunawan, Nurul Afidah, Himatul Allyah, Febriana Roikhatul Janah, Dyah Ayu Permataningrum, Siwi Gayatri, Kadhung Prayoga, Et Al. "Evaluasi Distribusi Pupuk Subsidi : Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 1, No. 1 (2022)

Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/30558/%0ahttps://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/30558/1/Mita%281%29.Pdf%0ahttps://Jurnal.Uisu.Ac.Id/Index.Php/But/Article/View/2836%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/366215451.

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Patamuan dalam Angka 2024." Padang Pariaman, 2022.

Budi Rachman. *Ekonomi Pertanian.* Ternate: Pt Kamiya Jaya, 2023.

Bustanul Arifin. *Analisi Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2004.

Caracalla, Vali Delle Terme. "Organisasi Pangan dan Pertanian Pbb, Deklarasi Roma Ktt Pangan Dunia 1996 (Roma: Fao, 1996).," 23–25. Italy: Fao dan Fmfh, 2001.

Chaireni, Reni, Dedy Agustanto, Ronal, Amriza Wahyu, dan Patmasari Nainggolan. "Ketahanan Pangan Berkelanjutan." *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* 1 (2020).

Dahlan, Arfin. "Optimalisasi Kebijakan Subsidi Pupuk Organik dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Indonesia" 22 (2025).

Dedi Afrizal. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Dedy Afrizal," *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol 1 No. 1 (2015).

Diaryzone, My. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Dinas Pertanian. "Dokumentasi Internal Kecamatan Patamuan Periode Januari-Desember 2025"Observasi Lapangan Di Kecamatan Patamuan, 2026.," 2026.

———. "Rekap Laporan Realisasi Pupuk 2025." Padang Pariaman, 2025.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta.: Kencana, 2003.

Fitriyani, Abd Basir, dan Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19, No. 1 (2022): 1–15.

Https://Doi.Org/10.30603/Jf.V19i1.2634.

Halomoan, Salim, Dwi Evaliza, dan Zulvera Zulvera. "Analisis Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kelompok Tani Patamuan Kota Padang." *Joseta Journal Of Socio-Economics On Tropical Agriculture* 6, No. 1 (2024): 11–17. Https://Doi.Org/10.25077/Joseta.V6i1.394.

Hukum, Jurnal Cerdas, dan Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* Vol 2, No. No 1 (2023): Hal 71-74.

Iii, George C. Edwards. *Menerapkan Kebijakan Publik.Pdf*. Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.

Jannah, Roudotul. "Pemikiran Baqir Al-Sadr Tentang Kelangkaan, Konsep Produksi dan Peran Pemerinatah" 4 (2023).

Kholif. "Peraturan Mentri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsid," 2025, 6. Https://Www.City.Kawasaki.Jp/500/Page/0000174493.Html.

Limpo, Syahrul Yasin. "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian." *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022*, No. 656 (2022). Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/224621/Permentan-No-10-Tahun-2022.

Maxwell, Simon, And Rachel Slater. "Kebijakan Pangan Lama dan Yang Baru.Pdf" 21 (2003): 531.

Moh.Nazir. "Metode Penelitian." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2014).

Mohamad Bagus Rio R, Rahmakemaladewi And Selly Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, No. 2 (2021).

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Nur Wahidillah, Shifa Rosa Apriyani, Vanessa Ria Meilani, dan Zahwa Mutia Ashari. "Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi Di Era Kontemporer." *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 2, No. 3 (2025). Https://Doi.Org/10.62383/Kajian.V2i3.488.

"Observasi Lapangan Di Kecamatan Patamuan." Kecamatan Patamuan, 2026.

Panyabungan, Dolok Kecamatan. "Integrasi Fiqh Siyasah dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat: Studi Terhadap Pemilu Di Indonesia" Xxi, No. 1 (2025).

Pariaman, Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang. "Rekap Laporan Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024." Kabupaten Padang Pariaman, 2024.

Pariaman, Dinas Pertanian Kabupaten Padang. "Data E-Rdkk Kecamatan Patamuan Tahun 2025." Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, 2025.

Pertanian, Dinas. "Dokumentasi Internal Kecamatan Patamuan Periode Januari-Desember 2025," N.D.

Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indosesia*. Jakarta: Pn. Balai Pustaka, 1976.

Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi," No. 235580 (2025).

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1994.

Ramadani, Ishma, dan Risdawati Syam. "Al-Iftah : Jurnal Tafsir Al- Qur ' An dan Hadist Kontribusi Pemikiran Filsafat Terhadap Tujuan Siyasah," 2022.

Ramadhan, Ilham, Nurul Hadist, dan Kurniati Kurniati. "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam." *Ethics And Law Journal: Business And Notary* 2, No. 3 (2024). Https://Doi.Org/10.61292/Eljbn.209.

Ri, Departemen Agama. *Al-Qur'An Dan Tafsirnya*. *Widya Cahaya*. Jakarta, 2011.

Rizkiyani, Shabrina, dan Saeful Mujab. "Kekuasaan dan Wewenang dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Kekuasaan dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Shabrina Rizkiyani Saeful Mujab" 1, No. August (2024).

Rofyanto, Kurniawan. “Dinamika Kebijakan Pupuk Subsidi&Ketahanan Pangan.” Diedit Oleh Wibowo Tri. Jakarta: Pt Gramedia, 2025.

Setiawan, M Guna, Sri Ok Suryani, Hadisfied Rama Suhada, Satriyo Wibowo, Aqidah Nurul Wahidah, Rio Akbar Rahmatullah, dan Arief Hartono. “Optimalisasi Subsidi Pupuk Untuk.” *Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika* 6, No. 4 (2024). Https://Journal.Ipb.Ac.Id/Index.Php/Agro-Maritim/Article/View/59917/29681.

Siyasah, Fiqh Suatu Telaah, Terhadap Konsepsi, dan Aplikasinya. “Syariah Fiqh dan Siyasah” 6, No. 1 (2023).

Suryana, Achmad. “Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025 : Tantangan dan Penanganannya Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025 : Challenges And Its Responses,” 2025.

Syahputra, Yusuf. “Fiqh Siyasah; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam.” *Maliki Interdisciplinary Journal (Mij) Eissn* 3 (2025). Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Mij/Index.

Triyono, Triyono, Dan Afrizal Rifa’i. “Sikap Petani Padi Terhadap Program Pupuk Bersubsidi di Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.” *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 10, No. 1 (2024): 1081. Https://Doi.Org/10.25157/Ma.V10i1.12893.

Wahyono, Adi. “Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo).” Skripsi, Universitas Tidar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2025.

Wehr, Hans. “*Maqashid Al-Syariah* Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha” 6, No. 6 (2018).

Winedar, Anggraeta Ningtiyas, Nabila Putri Sapira, Sisca Novalia, Universitas Islam, Negeri Raden, dan Intan Lampung. “Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya Terhadap Kinerja Pejabat Publik Di Indonesia” 3,

No. 4 (2026): 917–28.

Yudhoyono, Susilo Bambang. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,” 2012.

DAFTAR RIWAYT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Intan Permatasari
Nim	: 1322003
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Tempat/Tgl Lahir	: Pariaman/ 27 Maret 2004
Alamat	: Tungka Lapau Jambu, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman
Anak Dari	: Akiruddin (Ayah) dan Martini (Ibu)
Jumlah Saudara	: Anak ke-3 dari 4 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Patamuan Tamat tahun 2016
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 VII Koto Sungai Sarik Tamat tahun 2019
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 2 X 11 Enam Lingkung Tamat tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2026

Lampiran

Lampiran 1: SK Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01456 /Un.26.2/PP.00.9/ 12 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Intan Permatasari** NIM. **1322003** tanggal 1 Desember 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Implementasi program ketahanan pangan dan kelangkaan pupuk subsidi dalam peraturan presiden nomor 6 tahun 2025 perspektif Fikih Siyasah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Endri Yenti, M.Ag**
NIP	:	19700622 199703 2 004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih Haji, Ushul Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Fiqh Haji dan Umrah, Ushul Fiqh dan Pembaharuan Hukum
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 1 Desember 2025
DEKAN

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22675
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1422 /Un.26.2/PP.00.9/11/2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 26 November 2025

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Kepala Dinas Pertanian Klabupaten Padang Pariaman*
2. *Camat Patamuan*
3. *Kelompok Tani Kecamatan Paramuan*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Intan Permatasari**
NIM	:	1322003
Smt./Jur.	:	VII (Tujuh) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Kantor kecamatan patamuan,kabupaten Padang pariaman, Sumatra Barat
Judul Skripsi	:	**"Implementasi program ketahanan pangan dan kelangkaan pupuk subsidi dalam peraturan presiden nomor 6 tahun 2025 perspektif fikih Siyasah (studi kasus kecamatan patamuan kabupaten Padang Pariaman)"**
Lokasi Penelitian	:	Kantor pertanian kabupaten Padang Pariaman
Waktu	:	26 November 2025 s/d selesai

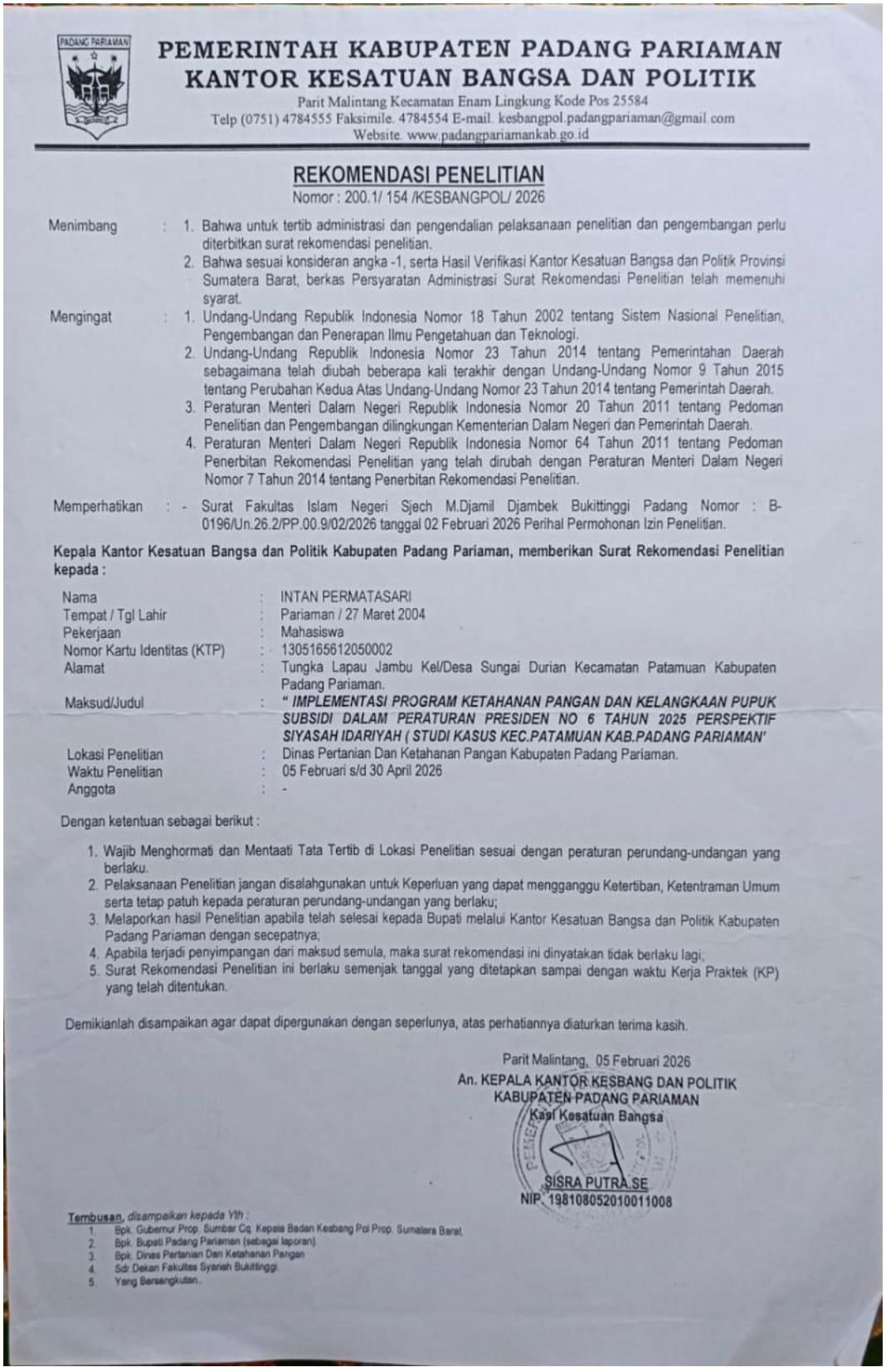
Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telp (0751) 4784555 Faksimile. 4784554 E-mail. kesbangpol.padangpariaman@gmail.com
Website. www.padangpariamankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 200.1/ 154 /KESBANGPOL/ 2026

Menimbang :
1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian.
2. Bahwa sesuai konsideran angka -1, serta Hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : - Surat Fakultas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Padang Nomor : B-0196/Un.26.2/PP.00.9/02/2026 tanggal 02 Februari 2026 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	:	INTAN PERMATASARI
Tempat / Tgl Lahir	:	Pariaman / 27 Maret 2004
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Nomor Kartu Identitas (KTP)	:	1305165612050002
Alamat	:	Tungka Lapau Jambu Kel/Desa Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.
Maksud/Judul	:	***" IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN KELANGKAAN PUPUK SUBSIDI DALAM PERATURAN PRESIDEN NO 6 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI KASUS KEC.PATAMUAN KAB.PADANG PARIAMAN'***
Lokasi Penelitian	:	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.
Waktu Penelitian	:	05 Februari s/d 30 April 2026
Anggota	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Menghormati dan Mentaati Tata Tertib di Lokasi Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk Keperluan yang dapat mengganggu Ketertiban, Ketentraman Umum serta tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil Penelitian apabila telah selesai kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dengan secepatnya;
4. Apabila terjadi penyimpangan dari maksud semula, maka surat rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku semenjak tanggal yang ditetapkan sampai dengan waktu Kerja Praktek (KP) yang telah ditentukan.

Demikianlah disampaikan agar dapat dipergunakan dengan seperlunya, atas perhatiannya diaturkan terima kasih.

Parit Malintang, 05 Februari 2026
An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kasi Kesatuan Bangsa

SISRA PUTRA,SE
NIP. 19810805201011008

Tembusan, *disampaikan kepada Yth :*
1. Bpk. Gubernur Prop. Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Prop. Sumatera Barat.
2. Bpk. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
3. Bpk. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
4. Sdr.Dekan Fakultas Syariah Bukittinggi
5. Yang Bersangkutan..

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Imam Bonjol No. 30 Telp.(0751) 92985 Fax.92985 Pariaman
Email : distankp.pdpariaman@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/890 /Distan-KP/ V-2026

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Intan Permatasari
NIM	:	1322003
Program Studi	:	Hukum Tatanegara
Universitas	:	UIN Sjech M. Djamil Djambak Bukittinggi
Fakultas	:	Syariah

Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman dengan Judul "Implementasi Program Ketahanan Pangan dan Kelangkaan Pupuk Subsidi Dalam Peraturan Presiden NO 6 Tahun 2025 Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman". Terhitung dari tanggal 5 Mei s/d 29 Mei 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Pariaman, 29 Mei 2025
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman

DEDI HENDRI SATRIA, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730922 199311 1 001

Lampiran 5: Daftar Pertanyaan dan Wawancara

DAFTAR PETANYAAN DAN WAWANCARA

Nama Narasumber: Yuwenita dan Ratih Eka Putri

Jabatan/Pekerjaan: Staf/Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman

1. Bagaimana proses implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di daerah ini?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi?
3. Apa saja syarat bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi pupuk bersubsidi?
5. Apakah pernah ditemukan kendala atau penyalahgunaan dalam penyaluran pupuk bersubsidi?
6. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pertanian dalam implementasi program ini?
7. Bagaimana upaya Dinas Pertanian dalam mengatasi kendala tersebut?
8. Sejauh ini apakah implemetasi pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan baik?

Nama Narasumber: Mayyulis, Widya Astuti, Martila Ningsih, Tirasani

Pekerjaan: Petani

1. Dari mana Ibu/Bapak mengetahui informasi mengenai pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana penerapan pupuk bersubsidi di lapangan menurut pengalaman Ibu/Bapak?
3. Bagaimana dengan harga pupuk bersubsidi yang Ibu/Bapak dapatkan di lapangan?
4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak secara keseluruhan mengenai program pupuk bersubsidi ini?
5. Apa saran Ibu/Bapak untuk perbaikan program pupuk bersubsidi ke depannya?

LAMPIRAN









